# Pengantar Ilmu Hadits

- Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin -

## Pengantar

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا

Untaian puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampun kepada-Nya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan diri dan keburukan amalan kita.

Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan Allah, tidak akan ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya.

Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan [yang berhak diibadahi] kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada beliau, kepada keluarga, para sahabatnya, serta para pengikut mereka yang mengikuti ajaran mereka dengan baik hingga hari Kiamat. Amma ba'du.

Sesungguhnya Allah ta'ala telah mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar[1] untuk memenangkan agama ini diatas seluruh agama yang ada. Allah

[1] Dalam Tafsirul Qur-anil 'Azhim 4/256, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al Huda petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat dan Ad Dinul Haq adalah amal yang shalih, pent-.

menurunkan Al-Qur'an dan As Sunnah (hadits) kepada beliau untuk menjelaskan kepada umat manusia, ajaran yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka mau berfikir sehingga bisa mendapat petunjuk dan keberuntungan.

- Dengan demikian, Al Qur-an dan hadits merupakan dua pondasi pokok yang menjadi dasar tegaknya hujjah Allah atas seluruh hamba-Nya.[2] Keduanya juga menjadi asas berbagai hukum akidah dan amaliah, baik yang diwajibkan maupun yang dilarang.
- Seorang yang berdalil dengan ayat Al-Qur'an cukup melakukan satu kali penelitian (untuk menjamin keabsahan pendalilannya). Ia cukup meneliti indikasi yang ditunjukkan oleh suatu nash (dalil) terhadap suatu hukum tertentu. Ia tidak perlu meneliti sanad Al Qur-an, karena keabsahan Al Qur'an telah pasti secara qath'i (tanpa ragu) serta lafadz dan maknanya telah dinukil secara mutawatir. Allah ta'ala berfirman,

  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

  "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (QS. Al Hijr: 9).

- Sementara itu, orang yang berdalil dengan hadits memerlukan dua kali penelitian. **Pertama**, meneliti validitas (keabsahan) hadits tersebut. Apakah berasal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ataukah bukan. Hal ini dilakukan karena tidak semua hadits yang dinisbatkan kepada Nabi berderajat shahih. **Kedua,** meneliti indikasi hukum yang ditunjukkan oleh hadits tersebut.
- Langkah pertama yang disebutkan diatas, membutuhkan berbagai kaidah dan hukum yang dapat membedakan keabsahan setiap hadits yang dinisbatkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Manakah diantara hadits tersebut yang dapat diterima atau ditolak. Dan para ulama telah melakukan hal tersebut dan menamakannya dengan ilmu Musthalahul Hadits.

---

[2] Maksudnya: Dengan adanya kedua hal tersebut, hujjah telah tegak atas setiap manusia. Sehingga mereka tidak memiliki alasan di hadapan Allah kelak dalam meninggalkan berbagai kemaksiatan dan melaksanakan perintah-Nya, pent-.

- Dalam bidang ini, kami menyusun sebuah kitab berukuran sedang yang mencakup berbagai perkara penting yang terdapat dalam disiplin ilmu ini sesuai dengan kurikulum SMU kelas satu dan dua. Dan kitab ini kami beri judul dengan Mushthalah al-hadits.
- Buku ini saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi materi untuk kelas satu dan bagian kedua berisi materi untuk kelas dua.

Hanya kepada Allah saya memohon agar menjadikan amal kami ini ikhlas untuk mencari Wajah-Nya, diridlai oleh-Nya, dan bermanfaat bagi para hamba-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Mahamulia.

# BAGIAN PERTAMA

Musthalah al-Hadits

## Definisi dan Faedah Musthalah al-Hadits

### 1. Definisi

Mushthalah al-hadits adalah sebuah disiplin ilmu untuk mengetahui keadaan seorang rawi dan keabsahan riwayat yang ia bawa, apakah dapat diterima atau ditolak.

### 2. Faedah

Faedah mempelajari ilmu musthalah al-hadits adalah mengetahui rawi dan riwayat mana yang dapat diterima dan ditolak.

## Hadits, Khabar, Atsar, Dan Hadits Qudsi

- Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir (persetujuan), atau sifat.
- Khabar semakna dengan hadits, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadits. Pendapat lain menyatakan bahwa khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan juga kepada selain beliau. Dengan demikian, definisi khabar lebih umum dan memiliki cakupan yang lebih luas daripada hadits.
- Atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau tabi’in. Terkadang atsar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun penyebutannya harus diberi taqyid (catatan) bahwa hal itu berasal dari beliau seperti ucapan,

  و في الأثر عن النبي صلى الله عليه و سلم

  ”Dalam atsar yang berasal dari nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. ”

- Hadits qudsi adalah hadits yang diriwayatkan oleh nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Allah ta'ala. Hadits qudsi disebut juga dengan hadits rabbani atau hadits ilahi.

  Contohnya adalah sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Rabb-nya ta’ala bahwa Dia berfirman,

  يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ، فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

  “Aku menurut persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku dan Aku bersamanya ketika dia mengingat-Ku. Jika dia mengingat-Ku dalam dirinya, Aku mengingatnya dalam diri-Ku. Jika dia mengingat-Ku di kumpulan orang banyak, Aku mengingatnya di kumpulan orang banyak yang lebih baik dari mereka.”

**Kedudukan hadits qudsi antara al-Qur`an dan hadits nabawi**

Perbedaan ketiganya dapat diketahui dari penisbatan lafadz dan makna. Lafadz dan makna al-Qur'an al-Karim dinisbatkan kepada Allah ta'ala. Sedangkan hadits nabawi, lafadz dan maknanya dinisbatkan kepada nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun hadits qudsi, hanya maknanya saja yang dinisbatkan kepada Allah ta'ala, bukan lafadznya.

Oleh karena itulah, membaca hadits qudsi tidak terhitung sebagai ibadah, tidak dapat digunakan sebagai bacaan dalam shalat, tidak ada tantangan dari Allah kepada orang-orang kafir untuk menandinginya dan tidak dinukil secara mutawatir sebagaimana Al-Qur'an. Sehingga Hadits qudsi pun ada yang berderajat shahih, dha'if, bahkan maudhu' (palsu).

## Pembagian Khabar

## Berdasarkan Metode Penukilannya

Ditinjau dari metode penukilannya kepada kita, khabar terbagi menjadi dua jenis, yaitu khabar mutawatir dan ahad.

### Mutawatir

**Definisi**

Mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak dan mereka mustahil berdusta (dalam menyampaikannya) serta mereka menyandarkan hadits tersebut kepada sesuatu yang dapat diindera.

Hadits mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Hadits yang memiliki lafadz dan makna mutawatir
b. Hadits yang memiliki makna mutawatir.

Hadits yang memiliki lafadz dan makna mutawatir adalah hadits yang para perawinya meriwayatkan lafadz dan makna yang sama. Contohnya adalah sabda nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barangsiapa berdusta atas nama diriku dengan sengaja, hendaknya menempati tempat duduknya dari api neraka.”

Lebih dari enam puluh orang sahabat meriwayatkan hadits ini dari nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, di antaranya adalah sepuluh sahabat yang telah diberi kabar gembira dengan surga (dalam satu rangkaian hadits). Dan begitupula banyak orang meriwayatkan hadits ini dari mereka.

Hadits yang memiliki makna mutawatir adalah hadits yang para perawinya menyampaikan makna global yang sama, akan tetapi masing-masing hadits (tetap) bersendirian dengan makna khusus (yang dikandungnya).

Contohnya adalah berbagai hadits yang membicarakan tentang syafa’at dan mengusap dua buah khuf. Sebagian yang lain memberikan contoh dengan merangkumnya dalam sya’ir berikut

مِمَّا تَوَاتَرَ حَدِيْثُ مَنْ كَذَّبَ وَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَ احْتَسَبَ

وَ رُؤْيَةٌ شَفَاعَةٌ وَ الْحَوْضُ وَ مَسْحُ خُفَّيْنِ وَ هَذَى بَعْضٌ

Di antara hadits mutawatir adalah hadits من كذب (barangsiapa berdusta), من بنى لله بيتا و احتسب (barangsiapa membangun sebuah masjid untuk Allah dan mengharap pahala dari Allah),

Begitupula hadits رؤية (melihat Allah), شفاعة (syafaat), الحوض (telaga), dan مسح خفين (mengusap khuf). Ini adalah sebagian saja

Dua macam hadits mutawatir ini memiliki dua faedah sebagai berikut:

**Pertama**, memberikan faedah ilmu, yaitu kepastian mengenai keabsahan penisbatan hadits tersebut kepada orang yang menjadi sumbernya.

**Kedua,** (kewajiban untuk) mengamalkan kandungan hadits tersebut dengan cara membenarkannya jika berupa berita dan menerapkannya (melaksanakannya) jika berupa tuntutan.

## Ahad

### Definisi

Hadits ahad adalah hadits selain mutawatir.

### Berbagai Jenis Hadits Ahad Berdasarkan Jalur Periwayatannya

Berdasarkan jalur periwayatannya, hadits ahad terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hadits masyhur, ‘aziz, dan gharib.

- Masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Contohnya adalah sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam:

  (( الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ))

  “Orang muslim adalah orang yang tidak mengganggu kaum muslimin dengan lisan dan tangannya.”

- ‘Aziz adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh dua orang perawi. Contohnya adalah sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,

  (( لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ))

  “Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anak, orang tua, dan seluruh manusia.”

- Gharib adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Contohnya adalah sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam,

(( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ))

“Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niat dan setiap orang akan mendapat (pahala) sesuai dengan niatnya..” al-hadits.

Hadits ini (tergolong hadits gharib) karena hanya sahabat Umar bin Khathab yang meriwayatkan hadits ini dari nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian hanya ‘Alqamah bin Abi Waqqash yang meriwayatkannya dari ‘Umar. Dan dari ‘Alqamah, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim At Taimin, hadits ini hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa’id Al Anshari. Mereka ini semuanya dari kalangan tabi’in. Kemudian banyak perawi yang meriwayatkan hadits tersebut dari Yahya.

**Berbagai Jenis Hadits Ahad Berdasarkan Derajatnya**

Berdasarkan derajatnya, hadits ahad terbagi menjadi lima bagian, yaitu shahih lidzatihi, shahih lighairihi, hasan lidzatihi, hasan lighairihi, dan dha’if.

1. Shahih lidzatihi adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan memiliki hafalan yang sempurna dengan sanad bersambung serta selamat dari syadz dan cacat yang berat. Contohnya adalah sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam:

(( مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ ))

“Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah, Allah pasti memberinya pemahaman dalam perkara agama.” (HR Al Bukhari dan Muslim).

Keabsahan hadits dapat diketahui dengan tiga cara berikut:

a. Hadits tersebut tercantum dalam kitab hadits yang terakui akan keabsahannya, yaitu apabila penyusunnya termasuk orang yang ucapannya dijadikan sandaran dalam penshahihan hadits, seperti Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim.
b. Keabsahan hadits tersebut ditegaskan oleh seorang imam yang ucapannya dijadikan sandaran dalam penshahihan hadits dan ia tidak dikenal sebagai orang yang terlalu toleran dalam mengabsahkan suatu hadits.
c. Meneliti para perawi hadits tersebut dan metode periwayatan mereka terhadap hadits tersebut. Apabila syarat-syarat keabsahan hadits telah terpenuhi, maka hadits tersebut dapat dinyatakan sebagai hadits yang shahih.

2. Shahih lighairihi, yaitu hadits hasan lidzatihi yang memiliki jalur (jalan) yang banyak. Contohnya adalah hadits ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mempersiapkan pasukan, lalu pasukan tersebut kekurangan unta. Maka nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda,

(( ابْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلاً بِقَلاَئِصَ مِنْ قَلاَئِصِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا ))

“Belilah unta dengan unta-unta muda dari hasil zakat hingga zakat tersebut diberikan.”

Kemudian dia mengambil satu ekor unta dengan dua dan tiga ekor unta (muda). Ahmad meriwayatkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Ishaq. Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur ‘Amr bin Syu’aib. Masing-masing jalur tersebut berderajat hasan, akan tetapi jika dikumpulkan akan menjadi hadits shahih lighairihi.

Disebut sebagai hadits shahih lighairihi karena jika dilihat secara terpisah, kedua hadits tersebut tidak mencapai derajat shahih. Namun, setelah dilihat dua jalur tersebut secara keseluruhan, maka menjadi derajat hadits menjadi kuat sehingga bisa mencapai derajat shahih.

3. Hasan lidzatihi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan memiliki hafalan yang kurang kuat dengan sanad bersambung serta selamat dari syadz dan cacat yang berat.

   Tidak ada perbedaan antara hadits hasan lidzatihi dengan hadits shahih lidzatihi selain dalam hal kesempurnaan hafalan perawi, yaitu bahwa kesempurnaan hafalan perawi dalam hadits hasan lidzatihi berada di bawah hadits shahih lidzatihi. Contohnya adalah sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

   مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

   “Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkan shalat dari perbuatan di luar shalat adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam.”

   Dan hadits yang diduga kuat berderajat hasan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud secara bersendirian. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Ash Shalah.

4. Hasan lighairihi, yaitu hadits dha’if yang memiliki jalur yang banyak yang saling menguatkan dengan syarat tidak ada perawi pendusta atau dituduh sebagai pendusta. Contohnya adalah hadits ‘Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhu bahwasanya dia berkata,

   كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

“Bahwasanya nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam jika menengadahkan kedua tangan beliau ketika berdoa, beliau tidak mengembalikan keduanya hingga mengusapkan keduanya di wajahnya.” Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi.

Ibnu Hajar mengatakan di dalam Bulughul Maram, “Hadits ini memiliki syawahid (beberapa penguat) yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa hadits ini hasan.”

Dinamakan hasan lighairihi karena apabila setiap jalur diteliti secara terpisah, maka berbagai jalur tersebut tidak mencapai derajat hasan. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, maka berbagai jalur tersebut menjadi kuat hingga mencapai derajat hasan.

5. Dha’if, yaitu hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai hadits shahih dan hasan. Contohnya adalah hadits:

(( احْتَرِسُوْا مِنَ النَّاسِ بِسُوْءِ الظَّنِّ ))

“Waspadalah dari gangguan manusia dengan (menggunakan) prasangka buruk.”

Di antara hadits yang diduga kuat merupakan hadits dha’if adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh Al ‘Uqaili, Ibnu ‘Adi, Al Khathib Al Baghdadi, Ibnu ‘Asakir dalam Tarikh-nya, Ad Dailami dalam Musnad Al Firdaus, At Tirmidzi Al Hakim dalam Nawadir Al Ushul –dia bukan At Tirmidzi penyusun kitab Sunan-, Al Hakim dalam Tarikh-nya, atau Ibnu Al Jarud dalam Tarikh-nya.

## Beberapa Faedah Hadits Ahad

Hadits-hadits ahad selain yang berderajat dhai'f memiliki faedah-faedah sebagai berikut:

**Pertama**, menunjukkan dugaan kuat (zhann), yaitu dugaan terkuat akan keabsahan penisbatan hadits tersebut kepada orang yang menjadi sumber penukilan. Hal itu berbeda-beda sesuai dengan derajatnya sebagaimana disebutkan. Hadits ahad bisa juga memberikan faedah ilmu (yakin) jika memiliki berbagai indikasi (qara`in) (yang menguatkan hal itu) dan dikuatkan oleh dalil pokok (yaitu Al Qur-an atau hadits yang shahih).

**Kedua,** mengamalkan kandungannya, yaitu dengan membenarkannya jika berupa berita dan menerapkannya (melaksanakannya) jika berupa tuntutan.

Adapun hadits dha'if, maka tidak memberikan faedah zhann, tidak dapat diamalkan, tidak boleh dianggap sebagai dalil, tidak boleh disampaikan kecuali jika disertai penjelasan akan kelemahannya. Namun hadits dha'if boleh disampaikan dalam perkara targhib (anjuran) dan tarhib (menakut-nakuti). Sekelompok ulama bersikap toleran dalam hal tersebut dengan memberi tiga syarat berikut,

a. Kelemahannya tidak berat.
b. Amalan yang disebutkan dalam hadits targhib dan tarhib tersebut memiliki asal dalam dalil-dalil yang shahih.
c. Tidak berkeyakinan bahwa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan hadits dha'if tersebut.

Berdasarkan hal ini, maka penyampaian hadits dha'if dalam masalah targhib dan tarhib bertujuan untuk memotivasi jiwa agar mengamalkan perkara yang disebutkan dalam hadits tersebut dengan harapan memperoleh pahala (yang dijanjikan). Jika dia mendapatkan pahala tersebut, maka itulah yang diinginkan. Tetapi jika tidak, maka kesungguhannya dalam beribadah tidaklah membahayakan dan ia pun tidak akan kehilangan pokok pahala yang merupakan

konsekuensi dari pelaksanaan amalan yang telah diperintahkan oleh syari'at.

Adapun faedah penyampaian hadits dha'if dalam perkara tarhib adalah untuk membuat manusia lari dari perbuatan yang dilarang karena takut mendapatkan hukuman. Hal tersebut tidaklah membahayakan dirinya dan hukuman yang disebutkan dalam hadits tersebut juga tidak menimpanya.

**Penjelasan Definisi Hadits Shahih Lidzatihi**

Telah disebutkan bahwa hadits shahih lidzatihi adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan memiliki hafalan yang sempurna dengan sanad bersambung serta selamat dari syadz dan cacat yang berat.

a. **Al 'adalah (keadlian)** adalah istiqamah (konsistensi) dalam agama dan muru-ah.
   - Istiqamah dalam agama artinya menunaikan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai keharaman yang dapat membuat seorang menjadi fasik.
   - Istiqamah dalam hal muru-ah artinya memiliki adab dan akhlak yang dipuji manusia serta meninggalkan adab dan akhlak yang dicela manusia.

   Sifat 'adalah (keadilan) seorang perawi dapat diketahui dengan ketenaran akan sifat keadilan yang ia miliki. Misalnya para imam yang telah terkenal akan sifat 'adalah yang dimiliki seperti Malik, Ahmad, Al Bukhari, dan semisalnya. Demikian juga hal itu dapat diketahui dari pernyataan tegas seorang imam hadits yang ucapannya menjadi sandaran dalam hal itu.

b. **Memiliki hafalan yang sempurna** artinya menyampaikan hadits yang dia peroleh baik dengan metode pendengaran atau penglihatan sesuai dengan yang dia peroleh pertama kali

tanpa ada penambahan atau pengurangan. Meskipun demikian, tidaklah mengapa jika dia berbuat sedikit kesalahan, karena tidak ada seorang pun yang terbebas dari kesalahan.

Kesempurnaan hafalan seorang perawi hadits dapat diketahui dari kesesuaian riwayat yang ia sampaikan dengan riwayat para perawi terpercaya (tsiqat) yang merupakan imam huffazh (para penghafal hadits yang mumpuni) meskipun secara umum. Dan juga dari rekomendasi seorang imam hadits yang ucapannya menjadi patokan dalam hal tersebut.

c. **Sanad yang bersambung** artinya setiap perawi menjumpai orang yang diambil periwayatannya (gurunya) baik secara langsung maupun secara hukum (status).

**Secara langsung** artinya perawi bertemu dengan gurunya sehingga dia mendengar hadits darinya atau melihatnya. Dan gurunya menyampaikan hadits tersebut kepadanya dengan mengatakan, Haddatsani (telah menceritakan kepadaku), sami'tu (aku mendengar), ra-aitu fulanan (aku melihat fulan) atau semisalnya.

**Secara hukum (status)** artinya perawi meriwayatkan hadits dari orang yang sezaman dengannya[3] dengan lafadz (redaksi) yang memiliki kemungkinan dia mendengar atau melihat riwayat tersebut, misalnya ucapan qaala fulanun (fulan berkata), 'an fulanin (dari fulan), fa'ala fulanun (fulan melakukan) atau semisalnya.

Apakah dipersyaratkan bahwa orang yang sezaman harus bertemu (dengan gurunya) atau cukup dengan adanya kemungkinan dia bertemu?

[3] Artinya sang perawi tidak bertemu langsung dengan guru yang meriwayatkan hadits tersebut.

Dalam hal ini ada dua pendapat. Al Bukhari berpendapat yang pertama (harus bertemu –pent.), sedang Muslim berpendapat yang kedua (ada kemungkinan bertemu –pent.).

An Nawawi berkata mengomentari pendapat Muslim, “Para ulama peneliti mengingkari pendapat yang beliau pilih, meskipun kami tidak memvonis bahwa hadits yang beliau bawakan dalam kitab Shahih-nya diriwayatkan dengan metode seperti pendapat yang beliau pilih. Hal ini dikarenakan beliau telah mengumpulkan jalur yang banyak yang membuktikan bahwa pendapat yang beliau pilih tersebut tidak diterapkan dalam penyusunan kitab Shahih tersebut. Wallahu a’lam.”

Perselisihan ini hanya berlaku bagi perawi yang bukan mudallis. Adapun perawi mudallis, maka haditsnya tidak dihukumi bersambung kecuali jika dia menyampaikan secara jelas bahwa dia mendengar atau melihat (dengan sighat jazim).

Sanad yang tidak bersambung dapat diketahui dengan dua cara berikut:

**Pertama,** adanya pengetahuan bahwa orang yang akan diambil riwayat haditsnya telah meninggal sebelum perawi yang meriwayatkan darinya belum mencapai usia tamyiz.

**Kedua,** perawi atau salah seorang imam ahli hadits menyebutkan bahwa hadits tersebut tidak bersambung dari orang yang diambil riwayatnya, tidak mendengarnya, atau tidak melihat hadits yang disampaikan darinya.

d. **Syudzudz** artinya seorang perawi tsiqah menyelisihi perawi yang lebih tisqah daripada dirinya. Baik dikarenakan perawi tersebut memiliki sifat ’adil dan hafalan yang lebih sempurna keadilannya, memiliki hafalan yang lebih banyak, atau dia bermulazamah langsung dengan orang yang dia riwayatkan haditsnya atau semisalnya.

Contohnya adalah hadits ‘Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudhu nabis shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyebutkan bahwasanya “Beliau mengusap kepala beliau dengan air bukan sisa basuhan tangan beliau.”

Muslim meriwayatkan hadits dengan lafadz ini dari jalur Ibnu Wahb. Sementara itu, Al Baihaqi meriwayatkan hadits yang sama juga dari jalur Ibnu Wahb dengan lafadz, “Beliau mengambil air untuk mengusap kedua telinga beliau selain air yang digunakan untuk mengusap kepala beliau.” Riwayat Al Baihaqi adalah syadz karena orang yang meriwayatkan dari Ibnu Wahb adalah perawi tsiqah, tetapi dia menyelisihi banyak perawi lainnya. Sekelompok orang meriwayatkan dari Ibnu Wahb dengan lafadz yang serupa dengan lafadz Muslim. Atas dasar ini, maka riwayat Al Baihaqi tidak shahih meskipun para perawinya adalah kredibel (tsiqat). Riwayat ini tidak shahih karena tidak selamat dari syudzudz.

e. **Illah qadihah** (cacat yang berat) artinya setelah diteliti ternyata hadits tersebut mengandung sebab yang membuatnya tidak dapat diterima. Semisal, ternyata hadits tersebut munqathi’, mauquf, atau perawinya fasik, hafalannya jelek, ahli bid’ah dan hadits tersebut mendukung kebid’ahannya, dan faktor-faktor sejenis. Hadits seperti ini tidak dihukumi sebagai hadits shahih karena tidak selamat dari cacat yang berat. Contohnya adalah hadits Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

(( لاَ تَقْرَإِ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ))

“Orang yang sedang haid dan junub janganlah membaca sedikit pun dari Al-Qur’an.” Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi. Dia berkata, “Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ismail bin ‘Iyasy dari Musa bin ‘Uqbah…”

Secara zhahir sanad hadits ini shahih. Namun, ternyata memiliki cacat, yaitu riwayat Ismail dari orang-orang Hijaz adalah riwayat yang dha'if, sedang hadits ini termasuk riwayat Ismail dari mereka.

Atas dasar ini, maka hadits tersebut tidak shahih disebabkan oleh adanya cacat yang berat. Namun, bila cacatnya tidak berat, tidak menghalangi sebuah hadits mencapai derajat shahih atau hasan. Contohnya adalah hadits Abu Ayyub Al Anshari radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ لَهُ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barangsiapa mengerjakan puasa Ramadhan kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari pada bulan Syawwal, maka seakan-akan dia berpuasa selamanya."

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Sa'd bin Sa'id dan hadits ini dinilai cacat karenanya karena Imam Ahmad menilainya sebagai hadits yang dha'if. Namun, cacat ini tidaklah berat karena sebagian imam menilainya tsiqah. Di samping itu, hadits ini memiliki mutabi'. Pencantuman hadits ini oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya juga menunjukkan bahwa menurut beliau hadits ini shahih dan bahwasanya cacat yang terkandung di dalamnya tidaklah berat.

**Terkumpulnya Dua Penilaian: Shahih dan Hasan dalam Satu Hadits**

Telah disebutkan bahwa hadits shahih adalah bagian dari hadits hasan meskipun keduanya berbeda. Namun, kadang kita menjumpai sebuah hadits yang dinilai dengan status shahih hasan. Bagaimana kita menyesuaikan dua penilaian ini, padahal keduanya berbeda? Kita jawab: Jika hadits yang dimaksud memiliki dua jalur, ini berarti bahwa salah satu jalurnya shahih dan yang lain hasan, lalu dikumpulkan dua

penilaian ini berdasarkan dua jalur hadits tersebut. Namun, jika hadits yang dimaksud hanya memiliki satu jalur, ini berarti ada keraguan apakah derajat hadits tersebut shahih ataukah hasan.

## Munqathi' as-Sanad

## (Keterputusan Sanad)

### Definisi

Munqathi' as-Sanad (keterputusan sanad) adalah hadits yang sanadnya tidak bersambung dan telah disampaikan bahwa salah satu syarat hadits shahih dan hasan adalah sanadnya bersambung.

### Berbagai Jenis Keterputusan Sanad

Keterputusan sanad terbagi menjadi empat macam, yaitu mursal, mu'allaq, mu'dhal, dan munqathi'.

**Mursal** adalah hadits yang sanadnya diangkat (dirafa'kan) oleh seorang sahabat atau tabi'in langsung kepada nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, padahal dia tidak mendengarnya dari beliau.

**Mu'allaq** adalah hadits yang dihapus permulaan sanadnya. Kadang yang dimaksud adalah hadits yang seluruh sanadnya dihapus, misalnya ucapan Al Bukhari:

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْ كُلِّ أَحْيَانِهِ

"Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya."

Adapun hadits yang dinukil oleh seorang pengarang kitab, seperti pengarang kitab Al "Umdah", yang dinisbatkan kepada kitab induk tanpa menyebutkan sanad. Maka dalam kondisi seperti ini, hadits tersebut tidak dapat dihukumi sebagai hadits mu'allaq sebelum meneliti apakah hadits tersebut tercantum dalam kitab induk yang disebutkan. Hal ini dilakukan karena sang penukil memang tidak menyebutkan sanad hadits tersebut dan hadits yang ia nukil

merupakan cabang, sedang hukum cabang itu mengikuti hukum pokoknya (asalnya).

**Mu'dhal** adalah hadits yang di tengah-tengah sanadnya ada dua orang perawi atau lebih yang dihapus secara berturut-turut.

**Munqathi'** adalah hadits yang di tengah-tengah sanadnya ada seorang perawi atau lebih yang dihapus, tetapi tidak secara berturut-turut. Kadang yang dimaksud dengan hadits munqathi adalah setiap hadits yang sanadnya tidak bersambung sehingga mencakup empat jenis hadits yang disebutkkan di atas.

Contohnya hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, dia berkata: Al Humaidi bin 'Abdullah bin Az Zubair telah menceritakan kepadakami, dia berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id Al Anshari telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim At Taimi telah memberitakan kepadaku bahwa dia mendengar 'Alqamah bin Abi Waqqash Al Laitsi berkata, Aku mendengar 'Umar bin Khathab radhiyallahu 'anhu berkata di atas mimbar: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niat…"

1. Jika 'Umar bin Khathab radhiyallahu 'anhu dihapus dari rangkaian sanad diatas, maka hadits tersebut tergolong sebagai hadits mursal.
2. Jika Al Humaidi dihapus dari rangkaian sanad diatas, maka hadits diatas disebut sebagai hadits mu'allaq.
3. Jika dalam rangkaian sanad diatas Sufyan dan Yahya dihapus, maka hadits tersebut disebut sebagai hadits mu'dhal.
4. Jika hanya Sufyan yang dihapus atau dihapus bersama At Taimi dari rangkaian sanad diatas, maka hadits tersebut disebut sebagai hadits munqathi'.

## Hukum Hadits yang Memiliki Keterputusan Sanad

Hadits yang memiliki keterputusan sanad dengan seluruh jenisnya tertolak, karena kondisi perawi yang terhapus dari sanad tidak diketahui. Namun hukum tersebut tidak berlaku pada jenis hadits yang memiliki keterputusan sanad sebagai berikut:

1. Hadits mursal shahabi.
2. Hadits mursal kibar tabi'in. Hal ini menurut pendapat mayoritas ulama, apabila didukung oleh hadits mursal yang lain, amalan sahabat atau qiyas.
3. Hadits mu'allaq yang menggunakan shigat jazm (tegas) dalam kitab yang dipastikan akan keshahihannya seperti Shahih Al Bukhari.
4. Hadits yang memiliki keterputusan sanad, namun dalam jalur periwayatan lain sanad hadits tersebut muttashil (bersambung) dan memenuhi semua syarat untuk diterima.

## Tadlis

### Definisi

Tadlis artinya menyampaikan hadits dengan sanad yang dikira berderajat lebih tinggi daripada derajat yang sesungguhnya.

### Berbagai Bentuk Tadlis

Tadlis terbagi menjadi dua bentuk, yaitu tadlis isnad dan tadlis syuyukh.

**Tadlis isnad** adalah seorang perawi meriwayatkan jumpai sebuah hadits dari seorang (syaikh), namun sebenarnya ia tidak mendengar dari orang tersebut atau ia tidak melihat hal itu dikerjakan oleh orang tersebut. Perawi tersebut meriwayatkannya dengan lafadz yang menggambarkan bahwa ia telah mendengar atau melihatnya. Contoh, قال (dia berkata), فعل (berbuat), عن فلان (dari fulan), أن فلان قال (bahwa fulan berkata), فعل (berbuat) atau sejenisnya.

**Tadlis syuyukh** adalah seorang perawi menyebut atau menyifati gurunya dengan sifat yang tidak ia miliki, sehingga orang menyangka gurunya tersebut adalah orang lain. Hal ini bisa jadi karena gurunya lebih muda darinya, sehingga dia tidak ingin ketahuan bahwa dia telah meriwayatkan dari orang yang lebih muda darinya. Atau perawi tersebut melakukan hal tersebut dengan tujuan agar orang-orang mengira bahwa dia memiliki banyak guru, atau ia melakukannya karena berbagai tujuan yang lain.

**Para Pelaku Tadlis (Mudallisun)**

Para pelaku tadlis sangat banyak. Diantara mereka ada perawi yang dha'if (lemah) dan ada yang tsiqah (kredibel) seperti Al Hasan Al Bashri, Humaid Ath Thawil, Sulaiman bin Mihran Al A'masy, Muhammad bin Ishaq, dan Al Walid bin Muslim.

Al Hafizh (Ibnu Hajr) mengelompokkan mudallisin (pelaku tadlis) ke dalam lima tingkatan sebagai berikut:

**Pertama,** perawi yang jarang melakukan tadlis seperti Yahya bin Sa'id.

**Kedua,** perawi yang dianggap oleh para imam ahli hadits telah melakukan tadlis, tetapi mereka tetap menuliskan hadits yang ia sampaikan dalam kitab Shahih karena perawi tersebut adalah seorang imam dan hanya sedikit melakukan tadlis sehingga perbuatan tadlisnya itu tidak teranggap jika dibandingkan keimamannya. Contoh perawi jenis adalah Sufyan Ats Tsauri.

Bisa jadi ia melakukan tadlis, namun ia hanya melakukan tadlis dari perawi yang tsiqah seperti yang dilakukan oleh Sufyan bin 'Uyainah.

**Ketiga,** orang yang sering melakukan tadlis yang tidak terbatas pada para perawi kredibel (tsiqat) saja seperti Abu Az Zubair Al Makki.

**Keempat,** orang yang sebagian besar tadlis yang dia lakukan berasal dari para perawi dha'if dan majhul seperti yang dilakukan oleh Baqiyyah bin Al Walid.

**Kelima,** orang yang disifati lemah karena suatu faktor yang lain, seperti 'Abdullah bin Luhai'ah[4].

---

[4] Dalam Thabaqatul Mudallisin 1/54, Ibnu Hajr mengatakan riwayat yang dihafal oleh Abdullah bin Luhai'ah telah tercampur di akhir umurnya sehingga banyak riwayat mungkar yang beliau riwayatkan.

**Hukum Hadits Mudallas**

Hadits yang diriwayatkan oleh perawi mudallis tidak dapat diterima kecuali bila dia seorang yang tsiqah dan menegaskan (menyampaikan hadits tersebut dengan sighah jazm) bahwa dia mengambil hadits tersebut secara langsung dari orang yang dia riwayatkan haditsnya (syaikh) dengan mengatakan, سمعت فلانا يقول aku mendengar fulan berkata, رأيت فلانا يفعل aku melihatnya melakukan, حدثني dia menceritakan kepadaku atau sejenisnya. Akan tetapi, hadits yang terdapat dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim yang menggunakan shighat tadlis dari para perawi mudallis yang kredibel (tsiqat) tetap diterima karena umat telah menerima dua kitab shahih ini dengan sepenuh hati tanpa perlu perincian.

## Mudhtharib

### Definisi

Mudhtharib adalah hadits yang para perawinya berselisih dalam hal sanad dan matannya serta tidak mungkin melakukan kompromi dan tarjih dalam hal itu. Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakr radhliallahu ‘anhu, bahwasanya dia berkata kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

أَرَاكَ شِبْتَ، قَالَ: (( شَيَّبَتْنِيْ هُوْدُ وَأَخَوَاتُهَا ))

“Saya melihat engkau telah beruban.” Beliau bersabda, “Aku dibuat beruban oleh Hud dan surat-surat lain yang memiliki kandungan semisal dengannya.”

Dalam hal ini terdapat perbedaan hingga mencapai sekitar sepuluh bentuk. Hadits ini diriwayatkan secara maushul, mursal, diriwayatkan dari Musnad Abu Bakr, ‘Aisyah, Sa’d, dan berbagai perbedaan lain yang tidak mungkin dikompromikan dan tidak dapat menentukan pilihan yang lebih kuat (tarjih).

- Jika kompromi dapat dilakukan, maka wajib dikompromikan dan dengan pengkompromian tersebut status idhthirab tidak lagi melekat pada hadits tersebut. Contohnya adalah perbedaan riwayat tentang ihram nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pada saat haji Wada’. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan ihram untuk haji, sedangkan dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau melakukan haji Tamattu’, dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan Qiran, ‘umrah dan haji.

  Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut karena beliau melakukan tamattu’ seperti tamattu’ Qiran, melakukan Ifrad dalam amalan-amalan haji, dan melakukan Qiran antara

manasik umrah dan haji. Jadi, beliau melakukan haji Qiran karena beliau menggabungkan dua manasik. Beliau melakukan ifrad karena hanya melakukan satu thawaf dan satu sa'i dan beliau juga melakukan tamattu' karena kesenangan beliau yang hanya melakukan satu kali safar."

- Jika memungkinkan untuk melakukan tarjih (menetapkan pendapat terkuat), maka pendapat terkuat diamalkan dan dengan demikian hilanglah status idhthirab dari hadits tersebut. Contohnya adalah perbedaan riwayat tentang hadits Barirah radliallahu 'anha ketika dia telah dimerdekakan, lalu nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberinya pilihan untuk tetap bersama suaminya atau bercerai dari. (Sisi perbedaannya) adalah apakah status suami Barirah adalah seorang merdeka atau budak? Al Aswad meriwayatkan dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa suaminya adalah seorang yang merdeka. Sementara itu, 'Urwah bin Az Zubair dan Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr meriwayatkan dari 'Aisyah bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Riwayat keduanya ('Urwah dan Al Qasim –pent.) lebih kuat dibanding dengan riwayat Al Aswad karena keduanya lebih dekat dengan 'Aisyah karena beliau adalah khalah (bibi dari jalur ibu) 'Urwah dan 'ammah (bibi dari jalur ayah) Al Qasim, sedangkan Al Aswad adalah seorang laki-laki asing bagi 'Aisyah. Di samping itu, riwayat Al Aswad adalah merupakan riwayat yang munqathi'.

**Hukum hadits mudtharib**

Hukum hadits mudhtharib adalah dha'if (lemah) dan tidak dapat dipergunakan sebagai dalil (hujjah). Hal ini dikarenakan status idlthirab tersebut menunjukkan bahwa para perawinya tidak dhabt (memiliki kekurangan dari segi hafalan). Jika idltirab yang terjadi tidak berkaitan dengan kandungan pokok suatu hadits, maa hal ini tidak mempengaruhi keabsahan hadits. Contohnya adalah perbedaan riwayat tentang hadits Fadhalah bin 'Ubaid radhiyallahu 'anhu

bahwasanya dia membeli kalung yang mengandung emas dan beruntaikan permata (manik-manik) sewaktu perang Khaibar dengan harga dua belas dinar. Dia berkata, “Kemudian emas dan permata tersebut aku pisahkan dan ternyata aku jumpai bahwa nilai kalung tersebut ternyata melebihi dua belas dinar. Kemudian hal itu aku beritahukan kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian beliau bersabda,

(( لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ ))

“Tidak boleh dijual sebelum emas tersebut dipisahkan.”

Dalam sebagian riwayat lain disebutkan dengan lafadz فَضَالَة اشتراها (Fadhalah membelinya).

Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan lafadz أن غيره سأله عن شرائها (bahwa orang lain meminta beliau untuk membeli kalung tersebut).

Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafadz ذهب و جوهر (kalung itu terdiri dari emas dan permata).

Dalam riwayat lain dengan lafadz خرز معلقة بذهب (pemata yang dihubungkan dengan kalung emas).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa harga kalung tersebut dua belas dinar, sedangkan dalam riwayat lain disebutkan seharga sembilan dinar, dan dalam riwayat lainnya seharga tujuh dinar.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Berbagai perbedaan ini tidak menyebabkan status hadits tersebut menjadi dha’if. Bahkan, inti pendalilan dari hadits ini tetap terjaga dan tidak terdapat pertentangan. Inti pendalilan hadits ini adalah larangan menjual emas yang belum dipisahkan dengan kandungan lain yang berupa non-emas. Adapun (perbedaan) jenis kalung atau harganya, maka dalam

hal ini tidaklah terkait dengan maksud atau inti pendalilan yang dapat menjadikan hadits ini mudhtharib."

Demikian pula perbedaan nama perawi, kunyah atau yang sejenisnya tidaklah membuat suatu hadits menjadi mudhtharib selama orang yang dimaksud tetap sama sebagaimana hal ini banyak dijumpai dalam hadits-hadits yang shahih.

## Idraj dalam Matan

### Definisi

Idraj (sisipan) dalam matan terjadi jika salah seorang perawi memasukkan ucapannya ke dalam (matan) hadits tanpa adanya penjelasan. Hal ini ia lakukan dalam rangka menafsirkan hadits tersebut, menarik kesimpulan hukum tertentu atau bertujua untuk menjelaskan hikmah tertentu yang terkandung dalam hadits tersebut.

### Letak idraj

Idraj bisa terjadi di awal, tengah, atau di akhir suatu hadits.

- Contoh idraj di awal hadits adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu,

أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ (( وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ))

“Sempurnakanlah wudhu. Semoga lembah di neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak sempurna membasuh tumit-tumitnya.”

Lafadz أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ “sempurnakanlah wudhu” merupakan mudraj (sisipan) yang merupakan perkataan Abu Hurairah. Hal ini dijelaskan oleh riwayat Al Bukhari yang juga bersumber dari Abu Hirairah, bahwa beliau berkata,

أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ))

“Sempurnakanlah wudhu karena Abu Al Qasim shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, ‘Semoga lembah di neraka

bagi orang-orang yang tidak sempurna membasuh tumit-tumitnya.'"

- Contoh idraj di tengah hadits adalah hadits 'Aisyah Radhiyallahu 'anha tentang permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Di dalamnya disebutkan:

وَكَانَ يَخْلُوْ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ –وَهُوَ التَّعَبُّدُ– اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ

"Saat itu beliau menyendiri dan merenung di gua Hira` -yaitu beliau beribadah- selama bermalam-malam (yang dapat dihitung)."

Perkataan وَهُوَ التَّعَبُّدُ "yaitu beliau beribadah" adalah mudraj dari perkataan Az Zuhri. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Al Bukhari juga dari jalurnya dengan lafadz:

وَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ –قَالَ: وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ– اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ

"Saat itu beliau menyendiri dan merenung di gua Hira` -dia berkata: at tahannuts artinya beribadah (ta'abbud)- selama bermalam-malam (yang dapat dihitung)."

- Contoh idraj di akhir hadits adalah hadits Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwasanya nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

(( إِنَّ أُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ )) فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

"Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak dalam keadaan wajah dan kakinya bercahaya karena bekas wudhunya." Karena itu, barangsiapa di antara kalian mampu memanjangkan cahayanya, hendaknya ia melakukannya."

Lafadz فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ "Karena itu, barangsiapa di antara kalian mampu memanjangkan cahayanya, hendaknya ia melakukannya" adalah mudraj dari perkataan Abu Hurairah. Dalam hal ini Nu'aim bin Al Mujmar bersendiri meriwayatkan (lafadz tersebut) dari Abu Hurairah.

Disebutkan dalam Musnad Ahmad bahwa Nu'aim bin Al Mujmar berkata: "Aku tidak mengetahui lafadz فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ "Karena itu, barangsiapa di antara kalian mampu memanjangkan cahayanya, hendaknya ia melakukannya" berasal dari sabda nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atau dari ucapan Abu Hurairah. Para ahli hadits telah menjelaskan bahwa kalimat tersebut adalah mudraj dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Tidak mungkin lafadz tersebut berasal dari sabda nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

**Penentuan Lafadz Hadits Sebagai Idraj**

Sebuah lafadz hadits tidak dapat divonis sebagai idraj (sisipan) kecuali terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut, baik dalil yang berasal dari perkataan perawi, ucapan salah seorang imam yang telah diakui kredibilitasnya dalam bidang hadits atau lafadz tersebut termasuk perkataan mudraj yang jika diteliti mustahil nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkannya.

## Tambahan Lafadz dalam Hadits

## (as-Ziyadatu fi al-Hadits)

### Definisi

az-Ziyadatu fi al-Hadits (tambahan dalam hadits) terjadi jika salah seorang perawi menambah suatu lafadz yang tidak termasuk hadits ke dalam matan hadits.

### Berbagai Jenis dan Hukum as-Ziyadatu fi al-Hadits

Tambahan dalam hadits terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

**Pertama,** tambahan tersebut berupa idraj, yaitu seorang perawi menambahkan ucapan dari dirinya sendiri yang ia yakini bukan bagian dari hadits sebagaimana telah dijelaskan.

**Kedua,** sebagian perawi menyebutkan tambahan dan menurut keyakinan rawi hal itu memang bagian dari hadits. [Hal ini kembali terbagi ke dalam beberapa kondisi sebagai berikut:]

- Jika tambahan ini bukan berasal dari perawi yang tsiqah, maka tambahan tersebut tidak dapat diterima. Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak tsiqah tidak dapat diterima jika ia bersendirian dalam meriwayatkannya. Jika demikian halnya, maka tambahan yang dia berikan tentu lebih layak untuk ditolak.
- Jika tambahan itu berasal dari perawi tsiqah, namun tambahan tersebut menafikan riwayat perawi lain yang memiliki hafalan lebih banyak atau lebih kredibel (tsiqah) darinya, maka tambahan tersebut tidak dapat diterima karena termasuk riwayat yang syadz. Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththa` bahwasanya Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma jika memulai shalat, dia mengangkat kedua tangannya setinggi bahunya dan jika mengangkat kepalanya dari ruku’, dia mengangkat kedua

tangannya setinggi kurang dari itu. Abu Dawud berkata, “Setahu saya tidak ada seorang rawi pun yang menyebutkan “dia mengangkat kedua tangannya setinggi kurang dari itu” selain Malik.”

Terdapat riwayat shahih dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma secara marfu’ hingga nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar kedua bahu beliau ketika memulai shalat, ketika ruku’, dan ketika bangun dari ruku’ dengan tanpa membedakannya.

- Jika tambahan tersebut tidak menafikan riwayat yang lain, maka tambahan tersebut dapat diterima karena di dalamnya terdapat tambahan ilmu. Contohnya adalah hadits ‘Umar radhiyallahu ‘anhu bahwasanya dia mendangar nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

(( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ أَوْ فَيَسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْعُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ))

“Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudhu dengan sempurna kemudian berdoa dengan mengucapkan-(artinya) -Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya- kecuali akan dibukakan baginya delapan pintu surga yang dia boleh memasuki pintu mana saja yang dia kehendaki.”

Muslim meriwayatkan hadits ini dari dua jalur yang pada salah satunya terdapat tambahan,

(( وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ))

(kecuali Allah semata)“ yang tidak ada sekutu bagi-Nya” yang terletak setelah sabda nabi إِلاَّ اللهُ.

## Peringkasan Hadits (Ikhtishar al-Hadits)

### Definisi

Peringkasan hadits terjadi ketika perawi atau orang yang menukil hadits membuang sebagian lafadz hadits tersebut.

### Hukum

Tidak diperkenankan meringkas hadits kecuali memenuhi lima syarat berikut:

1. Tidak menghilangkan makna hadits seperti membuang pengecualian, maksud, kondisi atau syarat yang tercantum dalam hadits dan sejenisnya. Contohnya adalah sabda beliau:

   (( لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ))

   “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan yang semisal.”

   (( لاَ تَبِيْعُوْا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ))

   “janganlah kalian mejual buah-buahan hingga layak dikonsumsi.”

   (( لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ))

   “jangan sekali-kali seorang hakim memutuskan perkara antara dua orang ketika dia dalam keadaan marah”

   (( نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ ))

   “Benar jika dia melihat air mani”. Perkataan Ini beliau ucapkan sebagai jawaban kepada Ummu Sulaim ketika dia bertanya

kepada beliau apakah seorang wanita juga harus mandi jika bermimpi.

(( لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ ))

“janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan, Ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki”

(( الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ))

“Balasan bagi haji yang mabrur adalah surga.”

Hadits-hadits tersebut tidak boleh diringkas dengan cara membuang kalimat

إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ”kecuali dengan yang semisal” atau

حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ “hingga layak dikonsumsi”

وَهُوَ غَضْبَانُ “sedang dia dalam keadaan marah”, atau membuang

إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ “jika dia melihat air mani”,

إِنْ شِئْتَ “jika Engkau menghendaki”, dan

الْمَبْرُوْرُ “yang mabrur” karena pembuangan kalimat-kalimat tersebut dapat merusak arti hadits.

2. Tidak membuang tujuan pengucapan hadits tersebut. Contohnya adalah hadits Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: (( هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ))

“Sesungguhnya kami akan mengarungi lautan, sedang kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudhu dengannya, kami akan kehausan. Maka bolehkah kami berwudhu dengan air laut?” Beliau bersabda, “Laut itu airnya suci dan menyucikan dan bangkainya halal.”

Tidak boleh melakukan peringkasan hadits dengan membuang kalimat هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ “Laut itu airnya suci dan menyucikan” karena lafadz tersebut merupakan tujuan dan maksud dari penyampaian hadits diatas.

3. Hadits (yang hendak diringkas tersebut) tidak menyebutkan tata cara ibadah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Contohnya adalah hadits Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu bahwasanya nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

(( إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ))

“Jika salah seorang di antara kalian duduk (tahiyyat) dalam shalat, hendaknya ia mengucapkan (artinya) ’Segala penghormatan, shalawat, dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada engkau, wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih.aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.’”

Tidak boleh (meringkas hadits diatas dengan) menghilangkan salah satu bentuk tata cara ibadah yang telah disyariatkan dalam hadits ini kecuali disertai pemberitahuan bahwa terdapat bagian yang tidak disebutkan.

4. Orang yang meringkas hadits hendaknya orang yang mengetahui kandungan yang terdapat dalam lafadz-lafadz hadits serta mengetahui lafadz mana saja yang apabila dibuang dapat merusak makna dan jika dibuang tidak merusak makna. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar ia tidak membuang lafadz hadits yang dapat merusak makna tanpa ia sadari.

5. Peringakasan hadits tersebut tidak menjadikan perawi menjadi sasaran at tuhmah (tuduhan), yaitu perawi tersebut dianggap memiliki hafalan yang buruk ketika meringkas hadits atau dianggap menambahkan hadits jika dia menyebutkannya secara sempurna. Hal ini dikarenakan peringkasan dalam kondisi demikian akan menimbulkan keraguan dalam menerima hadits sehingga hadits tersebut akan dinilai sebagai hadits yang dha'if (lemah).

   Penerapan syarat kelima ini berlaku pada berbagai kitab hadits selain kitab-kitab hadits yang telah dikodifikasikan dan telah populer. Karena (apabila hadits yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut diringkas) masih memungkinkan untuk merujuk berbagai kitab tersebut sehingga hilanglah keraguan yang ada.

Jika lima syarat di atas telah terpenuhi, maka boleh melakukan peringkasan hadits, terlebih lagi memotong lafadz hadits dalam rangka berdalil dengan potongan hadits tersebut pada kondisi yang sesuai. Hal ini banyak dilakukan oleh para ahli hadits (muhadditsin) dan ahli fiqih (fuqaha`).

Namun, yang lebih utama untuk dilakukan adalah mengisyaratkan adanya peringkasan ketika meringkas hadits dengan mengatakan إلى آخر الحديث (sampai akhir hadits) atau dia menyebutkan الحديث (al hadits) atau ucapan yang sejenis.

## Periwayatan Hadits Secara Makna

### Definisi

Periwayatan hadits secara makna adalah penukilan hadits dengan lafadz lain dan bukan dengan lafadz yang tercantum pada riwayat hadits tersebut.

### Hukum

Periwayatan hadits secara makna tidak diperbolehkan kecuali jika memenuhi tiga syarat berikut:

1. Periwayatan secara makna dilakukan oleh orang yang mengetahui makna hadits ditinjau dari sudut pandang bahasa dan ia juga mengetahui maksud hadits.
2. Orang tersebut dalam keadaan darurat (terpaksa) karena perawi lupa lafadz hadits yang dimaksud, akan tetapi ia ingat akan maknanya.

   Apabila ia mengingat lafadznya, maka ia tidak diperkenankan merubah lafadz hadits tersebut kecuali ada kepentingan mendesak yang memaksanya untuk memahamkan sang pendengar dengan ungkapannya.

3. Lafadz hadits yang dimaksud bukanlah lafadz yang dijadikan sebagai peribadatan seperti lafadz-lafadz dzikir dan sejenisnya.

Apabila seorang meriwayatkan hadits secara makna, maka hendaknya ia menggunakan lafadz yang mengisyaratkan hal tersebut seperti mengucapkan أو كما قال “atau sebagaimana yang beliau katakan” di akhir hadits atau ungkapan sejenis.

Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits Anas radliallahu ‘anhu tentang kisah seorang Arab Badui yang buang air kecil di dalam masjid. Dia berkata,

ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ: (( إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ )) أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Kemudian rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggilnya dan bersabda, ‘Sesungguhnya masjid-masjid tidak boleh digunakan untuk buang air kecil dan tidak pula kotoran. Sesungguhnya masjid hanya dipergunakan untuk berdzikir kepada Allah ‘Azza wa jalla, mengerjakan shalat, dan membaca Al-Qur’an’ atau sebagaimana yang beliau katakan.”

Demikian pula sebagaimana terdapat dalam hadits Mu’awiyah bin Al Hakam, yakni ketika dia berbicara dalam shalat karena tidak tahu bahwa berbicara dalam shalat telah dilarang. Maka setelah selesai shalat, nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya,

(( إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ )) أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Sesungguhnya shalat ini tidak boleh sedikit pun ada perkataan manusia di dalamnya. Sesungguhnya ucapan di dalamnya hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur’an” atau sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

## Hadits Maudhu’

### Definisi

Hadits maudhu’ adalah hadits yang didustakan atas nama nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

### Hukum

Hadits maudhu’ tidak dapat diterima dan tidak boleh disampaikan kecuali disertai penjelasan bahwa hadits tersebut adalah hadits maudhu’ (palsu). Hal ini dilakukan dalam rangka memperingatkan manusia akan kepalsuan hadits tersebut. Hal ini berdasarkan sabda nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

(( مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ ))

“Barangsiapa menyampaikan hadits dariku yang dia ketahui bahwa hadits itu dusta, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat dusta.” (HR. Muslim).

### Mengetahui Kepalsuan Suatu Hadits

Kepalsuan hadits dapat diketahui dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Pengakuan dari sang pemalsu hadits.
2. Bertentangan dengan akal. Misalnya mengumpulkan dua hal yang saling bertolak belakang, menetapkan keberadaan sesuatu yang mustahil terjadi, menafikan keberadaan sesuatu yang mesti ada atau berbagai hal sejenis.
3. Bertentangan dengan perkara-perkara agama yang fundamental dan telah diketahui bersama. Misalnya, kandungan hadits tersebut menggugurkan salah satu rukun

Islam, menghalalkan riba dan sejenisnya, menentukan waktu hari Kiamat, memboleh-kan pengutusan nabi setelah nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan sebagainya.

**Beberapa Hadits Palsu**

Hadits-hadits palsu banyak jumlahnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadits-hadits tentang ziarah kubur nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
2. Hadits-hadits yang menceritakan keutamaan bulan Sya’ban dan keistimewaan shalat pada bulan Sya’ban.
3. Hadits-hadits tentang hidupnya Khdlir, sahabat nabi Musa ‘alaihishshalatu wassalam, dan bahwa dia datang kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam serta menghadiri pemakaman beliau.
4. Hadits-hadits tentang berbagai masalah yang beragam. Saya sebutkan di antara adalah sebagai berikut.

أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلاَثٍ: لِأَنِّيْ عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ

“Cintailah orang-orang Arab karena tiga perkara: karena aku orang Arab, Al-Qur’an berbahasa Arab, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab”,

اخْتِلاَفُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ

“Perbedaan umatku adalah rahmat”,

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيْشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوْتُ غَدًا

“Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi”,

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

“Cinta dunia adalah pokok segala kesalahan”,

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ

“Cinta tanah air adalah sebagian dari iman”,

خَيْرُ الْأَسْمَاءِ مَا حُمِدَ وَعُبِّدَ

“Sebaik-baik nama adalah yang terpuji dan mengingatkan akan penghambaan diri terhadap Allah ta'ala[5],

نَهَى عَنِ الْبَيْعِ وَشَرْطٍ

“Beliau melarang melakukan jual beli dan (disertai) satu syarat”,

يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ

“Hari berpuasa kalian adalah hari berkurban kalian”.

**Beberapa Kitab yang Menjelaskan Berbagai Hadits Maudhu’**

Para ulama ahli hadits telah menyusun kitab yang menjelaskan hadits-hadits palsu dalam rangka membela sunnah dan memperingatkan umat. Di antara kitab tersebut adalah:

1. Kitab Al Maudhu’at Al Kubra karya Ibnu Al Jauzi (wafat tahun 597 H). Namun beliau belum menyempurnakannya dan memasukkan hadits yang tidak termasuk sebagai hadits palsu ke dalam kitab tersebut.
2. Al Fawa`id Al Majmu’ah fi Al Ahadits Al Maudhu’ah karya Asy Syaukani (wafat tahun 1250 H). Di dalamnya terdapat sikap tasahul (terlalu menggampangkan) dalam memvonis palsu sebuah hadits yang pada dasarnya bukan hadits maudhu’ (palsu).
3. Tanzih Asy Syari’ah Al Marfu’ah ‘an Al Akhbar Asy Syani’ah Al Maudhu’ah karya Ibnu ‘Iraq (wafat tahun 963 H). Kitab ini

[5] Maksudnya nama tersebut diiringi oleh kata ’abdun seperti abdullah, abdurrahman. Wallahu a’lam.

termasuk kitab yang paling lengkap dalam menghimpun hadits palsu.

**Para Pemalsu Hadits**

Para pemalsu hadits sangatlah banyak, di antara tokoh-tokohnya yang terkenal adalah Ishaq bin Najih Al Multhi, Ma`mun bin Ahmad Al Harawi, Muhammad bin As Sa`ib Al Kalbi, Al Mughirah bin Sa'id Al Kufi, Muqatil bin Abi Sulaiman, Al Waqidi, dan Ibnu Abi Yahya.

Para pemalsu hadits ini berbeda-beda kelompoknya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zanadiqah (orang-orang zindiq). Mereka ingin merusak aqidah kaum muslimin, menjelekkan Islam dan mengubah hukum-hukumnya. Contohnya adalah Muhammad bin Sa'id Al Mashlub (yang disalib) yang dibunuh oleh Abu Ja'far Al Manshur. Dia memalsukan hadits dari anas secara marfu':

   أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ

   "Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudahku kecuali jika Allah menghendakinya."

   Contoh lain adalah 'Abdul Karim bin Abi Al 'Auja` yang dibunuh oleh salah satu gubernur 'Abbasiyyah di Bashrah. Ketika hendak dibunuh, orang ini berkata, "Aku telah membuat empat ribu hadits palsu di antara kalian yang di dalamnya aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram." Ada yang mengatakan bahwa orang-orang zindiq telah membuat empat belas ribu hadits palsu atas nama rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

2. Orang-orang yang mencari muka di hadapan para khalifah dan gubernur, seperti Ghiyats bin Ibrahim. Dia pernah masuk menemui Al Mahdi. Ketika itu dia sedang bermain-main dengan

burung merpati. Kemudian dikatakan kepadanya, “Sampaikanlah hadits kepada Amirul Mukminin.” Kemudian dia menyebutkan sanad dan membuat hadits palsu atas nama nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, “Tidak ada hadiah/taruhan kecuali dalam lomba pacuan unta, memanah/melempar tombak, pacuan kuda atau burung.” Al Mahdi pun berkata, “Akulah yang menjadi sebab ia melakukannya (membuat hadits palsu untuk mencari muka).” Kemudian dia meninggalkan burung merpati tersebut dan memerintahkan supaya disembelih.”

3. Orang-orang yang mencari muka di hadapan orang awam dengan menyampaikan cerita-cerita aneh dalam rangka menyampaikan targhib (anjuran berbuat baik) dan tarhib (menakut-nakuti). Hal ini ia lakukan untuk mencari harta atau kedudukan. Misalnya adalah para tukang cerita yang suka menyampaikan cerita-cerita aneh di masjid-masjid dan tempat-tempat perkumpulan yang dapat membuat orang-orang tercengang.

   Dinukil dari Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma’in bahwa keduanya pernah mengerjakan shalat di masjid Rashafah. Kemudian ada seorang tukang cerita berdiri, lalu berkata, “Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma’in telah menceritakan kepada kami”, kemudian dia menyampaikan sanadnya sampai kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda,

   مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَلَقَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ طَيْرًا مِنْقَارُهُ مِنْ ذَهَبٍ وَرِيْشُهُ مِنْ مَرْجَانٍ

   ‘Barangsiapa mengucapkan La ilaha illallah, Allah akan menciptakan baginya dari setiap kata seekor burung yang paruhnya terbuat dari emas dan bulunya terbuat dari marjan.’”

   Kemudian dia menyampaikan cerita yang panjang. Setelah selesai berserita dan mengambil upahnya, Yahya

memanggilnya dengan isyarat tangannya. Kemudian orang tadi menghadapnya dengan harapan akan mendapatkan pemberian. Kemudian Yahya bertanya kepadanya, “Siapa yang menceritakan hadits ini kepadamu?” Dia menjawab, “Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma’in.” Dia berkata, “Aku adalah Yahya bin Ma’in dan ini adalah Ahmad bin Hambal. Kami tidak pernah mendengar hadits seperti ini dari rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Tukang cerita tadi berkata, “Saya selalu mendengar bahwa Yahya bin Ma’in adalah orang bodoh. Aku tidak mengetahuinya dengan pasti kecuali saat ini. Seakan-akan tidak ada Yahya bin Ma’in dan Ahmad bin Hambal dalam hadits tadi selain kalian berdua. Sesungguhnya aku telah menulis hadits dari tujuh belas orang yang bernama Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma’in.” Kemudian Ahmad menutupkan lengan bajunya di wajahnya dan berkata, “Biarkan dia pergi.” Kemudian orang itu pun berdiri dengan gaya mengolok-olok kepada mereka berdua.

4. Orang-orang yang sangat bersemangat dalam beragama, lalu membuat hadits-hadits palsu tentang keutamaan-keutamaan Islam dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Mereka membuat hadits yang menceritakan keutamaan zuhud terhadap dunia dan sejenisnya dengan tujuan agar manusia mau menerima agama ini dan mau bersikap zuhud terhadap dunia. Contohnya adalah Abu ‘Ishmah, Nuh bin Abi Maryam, seorang qadhi di Marwu. Dia membuat hadist palsu tentang keutamaan surat-surat dalam al-Qur`an, surat demi surat. Dia berkata, “Sesungguhnya aku melihat manusia berpaling dari al-Qur`an dan menyibukkan diri pada fiqih Abu Hanifah dan Maghazi Ibnu Ishaq.” lalu dia membuat hadits palsu karena hal itu.

5. Orang-orang yang fanatik terhadap madzhab, tarekat, negeri, tokoh yang diikuti, atau kabilah tertentu. Mereka membuat hadits-hadits palsu tentang keutamaan-keutamaan dan pujian terhadap sesuatu yang mereka fanatikkan. Contohnya adalah Maisarah bin ‘Abdi Rabbih. Dia mengaku membuat tujuh puluh hadits palsu atas nama nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai keutamaan-keutamaan ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu.

# Jarh dan Ta'dil

## Jarh

### Definisi

Jarh adalah menyebutkan (keadaan) seorang perawi (dengan lafadz atau sifat) yang dapat menyebabkan riwayat yang ia sampaikan ditolak, baik dengan menetapkan sifat penolakan atau menafikan sifat penerimaan. Misalnya, dengan mengatakan كذاب "dia pendusta", فاسق "fasik", ضعيف "dha'if", ليس بثقة "tidak tsiqah", لا يعتبر "tidak dianggap" atau لا يكتب حديثه "haditsnya tidak ditulis".

### Berbagai Jenis Jarh

Jarh terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarh mutlak dan muqayyad.

- Jarh mutlak adalah menyebutkan jarh (celaan) terhadap seorang perawi tanpa adanya taqyid (catatan). Jarh seperti ini menjadi cacat yang berat baginya secara mutlak.
- Jarh yang muqayyad (ada pemberian catatan) adalah menyebutkan jarh terhadap seorang perawi, namun jarh tersebut dikaitkan dengan hal tertentu, seperti dikaitkan dengan guru, kelompok, atau sejenisnya. Jarh seperti ini menjadi cacat yang berat bagi rawi tersebut apabila dinisbatkan/dikatkan dengan hal tersebut, tidak selainnya.

  Contohnya adalah ucapan Ibnu Hajar dalam At Taqrib tentang Zaid bin Al Hubbab: "Muslim telah meriwayatkan darinya. Seorang yang shaduq (jujur) namun salah dalam meriwayatkan hadits dari Ats Tsauri. Dengan demikian dia berstatus dha'if jika meriwayatkan hadits dari Ats Tsauri, bukan dari selainnya."

Contoh lain adalah ucapan pengarang kitab Al Khulashah tentang Isma'il bin 'Iyasy; "Dia dinilai tsiqah oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, dan Al Bukhari jika meriwayatkan hadits dari ulama Syam. Namun, mereka menilainya dha'if jika meriwayatkan dari ulama Hijaz. Dengan demikian dia merupakan perawi yang dha'if jika meriwayatkan hadits dari ulama Hijaz, namun tidak untuk riwayat yang berasal dari ulama Syam."

Contoh yang lain misalnya dikatakan: "Dia dha'if dalam meriwayatkan hadits-hadits yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah." Ini berarti dia tidak dha'if jika meriwayatkan hadits selainnya.

Namun demikian, jika maksud pemberian catatan terhadap jarh tersebut untuk membantah klaim pentsiqahan seorang rawi dalam suatu riwayat tertentu, maka hal ini berarti bisa saja rawi tersebut juga berstatus dha'if dalam periwayatan yang lain.

**Tingkatan Jarh**

Tingkatan tertinggi adalah lafadz yang menunjukkan puncak celaan yang teramat sangat, misalnya ungkapan أكذب الناس orang paling dusta atau ركن الكذب (tokoh pendusta).

Kemudian ungkapan yang mengandung unsur mubalaghah (berlebih-lebihan/hiperbola), misalnya كذاب kadzdzab (pendusta), وضاع wadhdha' (pemalsu), دجال dajjal (pendusta).

Lafadz yang terendah adalah ungkapan layyin (lunak), misalnya سيئ الحفظ (hafalannya jelek), atau فيه مقال (ada pembicaraan tentang dirinya). Dan di antara tingkatan tersebut terdapat berbagai tingkatan lain yang sudah diketahui.

## Syarat-Syarat Jarh Dapat Diterima

Terdapat lima syarat yang harus diperhatikan dalam menerima suatu jarh, yaitu

1. Jarh disampaikan oleh orang yang adil, sehingga jarh tidak diterima dari orang yang fasik.
2. Berasal dari orang yang sadar, jarh tidak diterima dari orang yang lalai.
3. Berasal dari orang yang mengetahui sebab-sebab seorang perawi layak diberi jarh sehingga jarh yang disampaikan oleh orang yang tidak mengetahui cacat pada seorang rawi tidak dapat diterima.
4. Jarh tersebut dijelaskan dengan jelas, sehingga jarh yang mubham (samar) tidak dapat diterima, seperti hanya mengatakan: dha'if atau haditsnya ditolak. (Jarh tersebut tidak dapat diterima) hingga sebabnya dijelaskan. Hal ini karena seorang bisa jadi melakukan jarh (pada seorang rawi) hanya karena suatu sebab yang tidak layak. Demikianlah ketentuan yang berlaku.

   Ibnu Hajar rahimahullah memilih menerima jarh yang masih samar kecuali jarh tersebut ditujukan kepada orang yang telah diketahui sebagai perawi yang adil. Dalam kondisi seperti ini, maka jarh terhadapnya tidak dapat diterima kecuali diiringi penjelasan mengenai sebab jarh tersebut ditujukan kepadanya. Inilah pendapat yang rajih (kuat), khususnya jika orang yang menyampaikan jarh ini termasuk imam (pakar) dalam bidang ini (yakni ilmu jarh wa ta'dil –pent.).

5. Tidak ditujukan kepada orang-orang yang telah terkenal akan keadilannya dan telah terkenal akan keimamannya dalam agama seperti Nafi', Syu'bah, Malik, dan Al Bukhari. Jarh yang ditujukan kepada mereka dan orang-orang semisalnya tidak dapat diterima.

## Ta’dil

### Definisi

Ta’dil (pemberian pujian/rekomendasi) adalah menyebutkan (keadaan) seorang perawi (dengan lafadz atau sifat) yang dapat menyebabkan riwayat yang ia sampaikan diterima, baik dengan menetapkan sifat penerimaan atau menafikan sifat penolakan. Misalnya, dikatakan هو ثقة “dia tsiqah”, ثبت “tsabat”, لا بأس به “tidak mengapa” atau لا يرد حديثه “haditsnya tidak ditolak”.

### Berbagai Jenis Ta’dil

Ta’dil terbagi menjadi dua jenis, yaitu muthlaq dan muqayyad.

1. Ta’dil muthlaq adalah menyebut seorang rawi dengan ta’dil tanpa ada qayyid (catatan). Dalam hal tersebut merupakan tautsiq (penilaian terhadap seorang sebagai perawi yang tsiqah) baginya dalam semua keadaan.
2. Ta’dil muqayyad, yaitu menyebut seorang perawi dengan ta’dil yang dinisbatkan pada hal tertentu, baik guru, kelompok, atau sejenisnya. Ta’dil tersebut merupakan bentuk tautsiq baginya jika dinisbatkan kepada hal tertentu tersebut, bukan kepada yang lainnya. Misalnya dikatakan, dia tsiqah jika meriwayatkan hadits dari Az Zuhri atau dia tsiqah jika meriwayatkan hadits dari ulama Hijaz. Hal ini berarti dia tidak tsiqah jika meriwayatkan hadits dari selain sumber yang dinilai tsiqah tersebut.

   Meskipun demikian, jika maksudnya untuk menolak tuduhan terhadap kelemahan dirinya dalam meriwayatkan hadits dari mereka, maka dalam kondisi ini hal tersebut (ta’dil yang muqayyad) tidak menghalangi statusnya ketsiqahannya jika meriwayatkan hadits dari sumber selain mereka.

## Tingkatan Ta'dil

Tingkatan ta'dil tertinggi adalah ungkapan yang menunjukkan puncak ta'dil (pujian) terhadap seorang perawi, misalnya أوثق الناس "orang paling terpercaya", إليه المنتهى في التثبت "puncak kepercayaan berakhir padanya".

Kemudian ungkapan pujian yang ditegaskan dengan satu atau dua kali penyebutan sifat, misalnya ثقة ثقة "tsiqah tsiqah", ثقة ثبت "tsiqah tsabat" atau sejenisnya.

Ungkapan pujian yang paling rendah adalah lafadz yang menunjukkan sifat yang mendekati bentuk jarh yang paling rendah, misalnya صالح "shalih", مقارب "muqarib", يروى حديثه "diriwayatkan haditsnya" atau sejenisnya. Di antara tingkatan tersebut terdapat tingkatan-tingkatan lain sebagaimana telah diketahui.

## Syarat-Syarat Diterimanya Ta'dil

Ta'dil dapat diterima jika memenuhi empat syarat berikut:

1. Berasal dari orang yang adil, sehingga ta'dil tidak diterima dari orang yang fasik,
2. Berasal dari orang yang teliti, sehingga ta'dil yang berasal dari orang yang lalai dan tertipu oleh keadaan lahiriah perawi tidak dapat diterima.
3. Berasal dari orang yang mengetahui sebab-sebab ta'dil diberikan pada seorang perawi. Ta'dil tidak dapat diterima dari orang yang tidak mengetahui sifat-sifat yang menuntut riwayat seorang rawi dterima atau ditolak.
4. Pujian tersebut tidak ditujukan kepada perawi yang terkenal terkenal bahwa riwayatnya harus ditolak karena perbuatan dusta yang ia lakukan, kefasikan yang ia tampakkan atau berbagai sebab yang lain.

## Ta'arudl al-Jarh wa at-Ta'dil

## (Kontradiksi antara Jarh dan Ta'dil)

### Definisi

Ta'arudl al-jarh wa at-ta'dil (kontradiksi/pertentangan) antara jarh dan ta'dil adalah penyebutan seorang perawi dengan dua buah sifat yang kontradiktif, yaitu sifat yang menuntut riwayatnya ditolak dan sifat yang menuntut riwayatnya diterima. Misalnya, sebagian ulama berkata, إنه ثقة dia adalah tsiqah, sedangkan ulama yang lain berkata: إنه ضعيف dia adalah perawi dha'if.

### Berbagai Kondisi Ta'arudl Al Jarh wa At Ta'dil

**Kondisi pertama**, jarh dan ta'dil tersebut sama-sama masih samar. Sebab pemberian jarh dan ta'dil tidak dijelaskan. Jika kita berpendapat bahwa jarh yang mubham itu tidak dapat diterima, maka berarti kita menerima ta'dil tersebut (meskipun mubham) karena pada hakekatnya tidak ada lagi pertentangan.

Namun, jika kita berpendapat bahwa jarh mubham dapat diterima –dan inilah yang rajih-, maka berarti terjadilah pertentangan (antara jarh dan ta'dil). Dalam kondisi seperti ini, maka kita mengambil pendapat yang terkuat diantara pihak yang melakukan jarh dan ta'dil. Hal ini bisa dilakukan dengan mengetahui (dan membandingkan) sifat 'adil dari para pemberi jarh dan ta'dil, mengetahui kondisi pribadi sang perawi, meneliti sebab-sebab pemberian jarh dan ta'dil kepada perawi atau dengan membandingkan jumlah jarh dan ta'dil yang diberikan pada perawi tersebut.

**Kondisi kedua**, jarh dan ta'dil tidak mubham (samar), yakni sebab-sebab pemberian jarh dan ta'dil dijelaskan. Dalam kondisi seperti ini, jarh diunggulkan. Hal ini dikarenakan orang yang mengucapkan jarh tersebut memiliki tambahan ilmu (terhadap kondisi

perawi tersebut), kecuali jika orang yang melakukan ta'dil mengatakan, "Aku lebih tahu bahwa sebab pemberian jarh kepada perawi tersebut telah hilang dari dirinya". Dalam kondisi seperti ini, ta'dil yang diberikan orang tersebut lebih dikedepankan karena orang yang mengatakannya memiliki tambahan ilmu (terhadap kondisi perawi).

**Kondisi ketiga**: ta'dil bersifat mubham, sedang jarh bersifat mufassar. Dalam kondisi seperti ini, jarh diunggulkan karena orang yang memberikan jarh memiliki tambahan ilmu (mengenai kondisi perawi).

**Kondisi keempat**, jarh bersifat mubham, sedangkan ta'dil bersifat mufassar. Dalam kondisi seperti ini, ta'dil diunggulkan karena berkedudukan lebih kuat.

Sampai di sini selesailah materi musthalah hadits sesuai kurikulum SMA kelas satu yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin.

Segala puji hanya bagi Allah, yang dengan nikmat-Nya seluruh amal shalih menjadi sempurna dan seluruh waktu menjadi berguna.

Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada nabi kita, Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari Kiamat.

Selesailah kitab Pengantar Ilmu Hadits Bagian Pertama yang akan dilanjutkan dengan bagian kedua. Bagian kedua ini akan diawali dengan pembahasan mengenai pembagian hadits berdasarkan individu yang dijadikan sandaran.

## Bagian ke-2

**Bismillahirrahmanirrahim**

## Pembagian Khabar Berdasarkan Individu yang Dijadikan Sandaran

Berdasarkan individu yang dijadikan sandaran, khabar terbagi menjadi tiga jenis, yaitu marfu', mauquf, dan maqthu'.

1. Marfu' adalah khabar yang disandarkan kepada nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Marfu' terbagi menjadi dua, yaitu marfu' sharihan dan marfu' hukman.
   a. Marfu' sharihan adalah khabar yang disandarkan kepada nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, penggambaran akhlak, atau penggambaran fisik beliau.

      Contoh yang berupa ucapan adalah sabda nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

      (( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ))

      "Barangsiapa mengerjakan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak."

      Contoh yang berupa perbuatan adalah bahwa jika masuk rumah, biasanya beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersiwak terlebih dahulu.

      Contoh yang berupa persetujuan adalah persetujuan beliau terhadap seorang budak wanita ketika beliau bertanya kepadanya "Di mana Allah", lalu dia menjawab "Di (atas) langit" dan beliau pun menyetujui hal itu. Demikian

seterusnya, setiap ucapan atau perbuatan yang diketahui oleh nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau tidak mengingkarinya, berarti hal itu termasuk taqrir (persetujuan beliau) yang hukumnya marfu’ sharihan.

Contoh yang berupa penggambaran akhlak beliau adalah bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan lagi berani. Jika beliau dimintai sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan “Tidak”. Beliau selalu ceria, berakhlak mulia, lemah lembut. Jika ada dua pilihan untuk melakukan suatu perbuatan, beliau memilih yang paling mudah selama bukan berupa perbuatan dosa. Jika berupa perbuatan dosa, beliau adalah orang yang paling menjauh darinya.

Contoh yang berupa penggambaran fisik beliau adalah bahwa beliau termasuk orang yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek, berdada lebar, rambut beliau sampai ke cuping telinga beliau dan kadang sampai ke pundak beliau, dan janggut beliau bagus dan ada beberapa yang sudah beruban.

b. Marfu’ hukman, yaitu khabar yang secara hukum (status) dapat disandarkan kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Marfu’ hukman ini terdiri dari beberapa jenis.

**Pertama,** ucapan seorang sahabat yang tidak mungkin berasal dari pemikiran akalnya, bukan sebagai tafsir, dan sahabat yang mengatakannya tidak dikenal sebagai seorang yang sering mengambil cerita-cerita israiliyat. Contohnya berupa berita tentang tanda-tanda hari Kiamat, keadaan-keadaan pada hari Kiamat, atau tentang adanya balasan.

Jika khabar tersebut berasal dari pemikiran (pendapat) sendiri, maka termasuk khabar yang berstatus mauquf.

Jika sebagai tafsir, pada asalnya dia memiliki hukum sendiri, sedang tafsir berstatus mauquf.

Jika sahabat yang mengatakannya terkenal menyampaikan cerita israiliyat, maka masih diragukan antara cerita israiliyat atau hadits marfu'. Dalam kondisi seperti ini, (khabar tersebut) tidak boleh dihukumi sebagai hadits karena masih ada keraguan di dalamnya.

Para ulama menyebutkan bahwa orang-orang yang bernama 'Abdullah ('Abadilah), yaitu 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin Az Zubair, 'Abdullah bin 'Umar bin Al Khathab, dan 'Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash mengambil berita-berita Bani Israil dari Ka'b Al Ahbar atau dari selainnya.

**Kedua,** perbuatan sahabat yang tidak mungkin berasal dari pemikirannya sendiri. Contohnya adalah perbuatan 'Ali radhiyallahu 'anhu yang melakukan rukuk lebih dari dua kali dalam setiap rakaat shalat Kusuf.

**Ketiga,** sahabat menyandarkan suatu (perkataan atau perbuatan) kepada masa hidup nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tetapi tidak disebutkan bahwa beliau mengetahuinya. Contohnya adalah ucapan Asma` binti Abi Bakr Radhiyallahu 'anha:

ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا وَنَحْنُ فِي الْمَدِيْنَةِ فَأَكَلْنَاهُ

"Kami pada masa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menyembelih seekor kuda ketika di Madinah dan kami memakannya."

**Keempat,** sahabat berkomentar terhadap sesuatu bahwa hal itu termasuk sunnah. Misalnya ucapan Ibnu Mas'ud:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ –يَعْنِيْ فِي الصَّلاَةِ-

"Termasuk Sunnah adalah membaca tasyahhud dengan lirih." yakni dalam shalat.

Jika yang mengatakan hal tersebut adalah tabi'i, maka dalam hal ini terdapat pendapat yang menyatakan bahwa hal itu juga dihukumi sebagai khabar/hadits marfu'. Sementara ulama yang lain menyatakan bahwa hal itu dihukumi sebagai hadits mauquf.

Misalnya adalah ucapan 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud:

السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيْدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ

"Sunnahnya adalah seorang imam berkhutbah dua kali dalam shalat dua hari raya dan memisahkan kedua khutbahnya dengan duduk."

**Kelima,** ucapan shahabat seperti أُمرنا "kami diperintah", نُهينا"kami dilarang", أُمر الناس "para sahabat diperintah" dan sejenisnya. Misalnya ucapan Ummu 'Athiyah radhiyallahu 'anha,

أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ

"Kami diperintah agar membawa keluar para gadis ketika shalat dua hari raya."

Demikian pula ucapannya:

نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

“Kami dilarang mengikuti jenazah, tetapi kami tidak dilarang secara keras.”

Ucapan Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma,

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ الطَّوَافُ

“Orang-orang diperintah agar menjadikan thawaf sebagai amalan terakhir mereka di Baitullah.”

Ucapan Anas radhiyallahu ‘anhu:

وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ فَوْقَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

“Kami diberi tenggang waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut rambut ketiak, dan mencukur rambut kemaluan agar kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam.”

**Keenam,** sahabat menghukumi sesuatu sebagai perbuatan maksiat. Misalnya adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu terhadap seorang yang keluar masjid setelah dikumandangkan adzan (tanpa ada keperluan mendesak),

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Adapun orang ini telah berbuat maksiat (durhaka) kepada Abu Al Qasim Shallallahu ‘alaihi wa sallam.”

Demikian pula jika sahabat menghukumi sesuatu sebagai sebuah ketaatan (ibadah). Segala sesuatu tidak dapat dianggap sebagai sebuah kemaksiatan atau ketaatan kecuali dengan nash dari pembuat syariat. Seorang sahabat tidak mungkin menetapkan hal itu kecuali pasti memiliki ilmu tentang hal tersebut.

**Ketujuh,** ucapan tabi'in dari sahabat bahwa sahabat tersebut memarfu'kan hadits atau sebagai riwayat. Misalnya adalah ucapan Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa dia berkata,

(( الشِّفَاءُ فِيْ ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِيْ عَنِ الْكَيِّ ))

"Penyembuhan itu ada pada tiga hal: meminum madu, melakukan bekam, pengobatan dengan kay, tetapi aku melarang umatku melakukan kay." Dia memarfu'kan hadits ini sampai kepada Nabi.

Ucapan Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu sebagai riwayat:

(( اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ ))

"Fitrah itu ada lima atau lima perkara yang termasuk fitrah, yaitu khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut rambut ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis."

Demikian pula ucapan mereka dari sahabat seperti يأثر الحديث dia menukil (mengutip) hadits ini, ينميه dia mengangkat hadits ini, يبلغ به dia menyampaikan hadits ini atau ungkapan sejenis.

Ungkapan-ungkapan seperti ini memiliki hukum marfu' sharihan meskipun penyandarannya kepada nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak sharih. Namun, hal itu dapat dirasakan demikian.

c. Mauquf adalah khabar yang disandarkan kepada sahabat dan tidak mencapai hukum marfu'. Misalnya adalah ucapan 'Umar bin Al Khathab radhiyallahu 'anhu:

يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ الْعَلِيْمِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ

“Yang menghancurkan (merobohkan) Islam adalah kesalahan orang alim, perdebatan orang munafik yang mengetahui Al Kitab, dan hukum yang diputuskan oleh para pemimpin yang menyesatkan.”

d. Maqthu’ adalah khabar yang disandarkan kepada tabi’i dan orang sesudahnya. Misalnya adalah ucapan Ibnu Sirin rahimahullah,

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

“Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian.”

Atau ucapan Malik,

اتْرُكُوْا مِنْ أَعْمَالِ السِّرِّ مَا لاَ يَحْسُنُ بِكَ أَنْ تَعْمَلَهُ فِيْ الْعَلاَنِيَةِ

“Tinggalkanlah amalan-amalan (dosa) yang tersembunyi yang tidak layak jika engkau kerjakan secara terang-terangan.”

## Sahabat

### Definisi

Sahabat adalah orang yang sempat berkumpul (bertemu) dengan nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam atau menjumpai beliau dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal sebagai seorang mukmin.

Termasuk ke dalam kategori sahabat adalah orang yang sempat murtad kemudian kembali memeluk Islam, seperti Al Asy’ats bin Qais. Dia termasuk orang-orang yang murtad sepeninggal nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian dia dibawa sebagai tawanan kepada Abu Bakr, lalu bertaubat dan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu menerimanya.

Terkecualikan dari kategori sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika beliau masih hidup, aKan tetapi ia tidak sempat berkumpul (bertemu) dengan beliau, seperti An Najasyi.

Begitupula terkecualikan dari kategori sahabat orang-orang yang murtad dan mati dalam keadaan murtad seperti ‘Abdullah bin Khathal yang terbunuh pada waktu penaklukan Makkah, Rabi’ah bin Umayyah bin Khalaf yang murtad pada masa ‘Umar dan mati dalam keadaan murtad.

Sahabat banyak jumlahnya yang sulit dipastikan. Namun, ada yang mengatakan bahwa jumlahnya kurang lebih mencapai seratus empat belas ribu orang.

## Keadaan Sahabat

Semua sahabat adalah tsiqah dan adil. Riwayat seorang sahabat tetap diterima meskipun sahabat tersebut majhul. Oleh karena itulah para ulama berkata: "Ketidaktahuan terhadap identitas seorang sahabat tidaklah berpengaruh."

Dalilnya adalah keadaan sahabat yang kami gambarkan, bahwa Allah dan rasul-Nya telah memuji mereka dalam berbagai nash. Di samping itu, nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga menerima perkataan seorang sahabat jika beliau telah mengetahui keislamannya dan beliau tidak menanyakan keadaannya.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa dia berkata:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّيْ رَأَيْتُ الْهِلاَلَ –يَعْنِيْ رَمَضَانَ- فَقَالَ: (( أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ )) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (( أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ؟ ))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (( يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُوْمُوْا غَدًا )).

"Ada seorang Badui datang kepada nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata, 'Sesungguhnya saya telah melihat hilal' –yakni Ramadahan-. Kemudian beliau bertanya, 'Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya, 'Apakah kamu juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?' Dia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Wahai Bilal, umumkanlah di tengah-tengah manusia agar besok mereka melaksanakan puasa.'" Hadits ini diriwayatkan oleh imam yang lima dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

## Beberapa Sahabat yang Terakhir Meninggal (di Berbagai Tempat)

Sahabat yang terakhir meninggal secara keseluruhan adalah 'Amir bin Watsilah Al Laitsi yang meninggal di Makkah pada tahun 110 H. Dia adalah sahabat terakhir yang meninggal di Makkah.

Sahabat yang terakhir meninggal di Madinah adalah Mahmud bin Ar Rabi' Al Anshari Al Khazraji yang meninggal pada tahun 99 H.

Sahabat yang terakhir meninggal di Damaskus (Syam) adalah Watsilah bin Al Asqa' Al Laitsi yang meninggal pada tahun 86 H.

Sahabat yang terakhir meninggal di Himsh adalah 'Abdullah bin Bisr Al Mazini yang meninggal pada tahun 96 H.

Sahabat yang terakhir meninggal di Bashrah adalah Anas bin Malik Al Anshari Al Khazraji yang meninggal pada tahun 93 H.

Sahabat yang terakhir meninggal di Kufah adalah 'Abdullah bin Abi Aufa Al Aslami yang meninggal pada tahun 87 H.

Sahabat yang terakhir meninggal di Mesir adalah 'Abdullah bin Al Harits bin Juz` Az Zubaidi yang meninggal pada tahun 89 H.

Setelah tahun 110 H, tidak ada lagi seorang sahabat pun yang hidup. Ini berdasarkan ucapan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat mengimami kami pada akhir hayat beliau. Setelah salam, beliau berdiri dan bersabda,

(( أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ ))

"Bagaimana pendapat kalian tentang malam ini. Sesungguhnya pada akhir seratus tahun dari malam ini, tidak akan tersisa lagi seorang pun (diantara kalian) yang (berkumpul) pada hari ini di permukaan bumi." (Muttafaq 'alaih).

Beliau mengucapkan hal ini sebulan sebelum beliau wafat sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir.

**Manfaat mengetahui hal ini ada dua, yaitu**

**Pertama,** orang yang meninggal setelah sahabat terakhir wafat, tidak dapat diterima pengakuannya sebagai sahabat.

**Kedua,** orang yang belum berumur tamyiz sebelum akhir masa ini, maka riwayat hadits yang ia sampaikan dari sahabat termasuk riwayat yang munqathi' (terputus).

## Para Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits

Di antara para sahabat ada yang banyak meriwayatkan hadits dan orang-orang banyak mengambil hadits darinya. Para sahabat yang meriwayatkan hadits lebih dari seribu buah adalah sebagai berikut:

1. Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Hadits yang diriwayatkan darinya sebanyak 5374 hadits.
2. 'Abdullah bin 'Umar bin Al Khathab radhiyallahu 'anhuma. Hadits yang diriwayatkan darinya sebanyak 2630 hadits.
3. Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu. Hadits yang diriwayatkan darinya berjumlah 2286 hadits.
4. 'Aisyah radhiyallahu 'anha. Hadits yang diriwayatkan darinya berjumlah 2210 hadits.
5. 'Abdullah bin 'Abbas radhiyallahu 'anhuma. Hadits yang diriwayatkan darinya sebanyak 1660 hadits,
6. Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu 'anhuma. Hadits yang diriwayatkan darinya sebanyak 1540 hadits.
7. Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu. Hadits yang diriwayatkan darinya sebanyak 1170 hadits.

Sahabat yang banyak meriwayatkan hadits bukan berarti lebih banyak menerima hadits dari nabi shallallahu 'alaihi wa sallam daripada sahabat yang lain. Karena minimnya hadits yang diriwayatkan (disampaikan) oleh seorang sahabat bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sahabat tersebut lebih dahulu meninggal dunia, seperti Hamzah radhiyallahu 'anhu, paman nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Faktor yang lain adalah (sahabat tersebut) sibuk mengurusi perkara yang lebih penting (urusan pemerintahan) seperti 'Utsman radhiyallahu 'anhu atau karena dua faktor tadi terkumpul pada diri seorang sahabat seperti Abu Bakr

radhiyallahu ‘anhu yang lebih dahulu meninggal dan sibuk mengurusi kekhilafahan (pemerintahan atau karena berbagai sebab yang lain.

## Mukhdlaram

### Definisi

Mukdlaram adalah seorang yang beriman kepada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam semasa beliau hidup, akan tetapi ia tidak pernah menjumpai beliau.

Kalangan mukhdlaram merupakan salah satu thabaqat (tingkatan) tersendiri yang berada diantara tingkatan sahabat dan tabi’in. Suatu pendapat menyatakan bahwa mereka dianggap sebagai kalangan kibar at tabi’in (pembesar para tabi’in). Dan sebagian ulama ada yang mencatat bahwa jumlah mereka mencapai sekitar empat puluh orang. Di antaranya adalah Al Ahnaf bin Qais, Al Aswad bin Yazid, Sa’d bin Iyas, ‘Abdullah bin ‘Ukaim, ‘Amr bin Maimun, Abu Muslim Al Khulani, dan An Najasyi, Raja negeri Habasyah.

### Kedudukan Hadits yang Diriwayatkan oleh Mukhdlaram

Hadits yang riwayatkan oleh kalangan mukhdlaram termasuk mursal tabi’i sehingga termasuk ke dalam hadits munqathi’. Adapun status hadits seorang mukhdlaram diterima atau ditolak, maka hukumnya disesuaikan dengan hukum menerima hadits mursal tabi’i. Dan tidak ada perselisihan pendapat dalam menerima riwayat mursal tabi’i.

## Tabi’in

### Definisi

Tabi’in adalah orang yang bertemu dengan seorang sahabat dan beriman kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam serta meninggal dalam keadaan beriman.

### Berbagai Tingkatan Tabi’in

Tabi’in sangatlah banyak dan tidak mungkin dibatasi. Mereka ini terbagi ke dalam tiga thabaqah (tingkatan), yaitu tingkatan kubra, shughra, dan wustha.

**Thabaqah Kubra** adalah tabi’in yang mayoritas riwayatnya berasal dari para sahabat. Tabi’in yang termasuk ke dalam tingkatan ini seperti Sa’id bin Al Musayyab, ‘Urwah bin Az Zubair, ‘Alqamah bin Qais.

**Thabaqah Sughra** adalah tabi’in yang mayoritas riwayatnya berasal dari tabi’in dan mereka hanya menjumpai sejumlah kecil sahabat. Tabi’in yang termasuk ke dalam tingkatan ini seperti Ibrahim An Nakha’i, Abu Az Zinad, Yahya bin Sa’id.

**Thabaqah Wustha** adalah tabi’in yang mayoritas riwayatnya berasal dari para sahabat dan tabi’in. Mereka seperti Al Hasan Al Bashri, Muhammad bin Sirin, Mujahid, ‘Ikrimah, Qatadah, Asy Sya’bi, Az Zuhri, ‘Atha`, ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz, dan Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al Khathab.

## Isnad

### Definisi

Isnad yang juga dinamakan sanad adalah (rangkaian) para perawi hadits yang menukil (menyampaikan) hadits kepada kita. Misalnya, ucapan Al Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ))

'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, jangan saling berbuat hasad, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mengisolir saudaranya lebih dari tiga hari."

Yang dimaksud isnad (pada hadits diatas) adalah 'Abdullah bin Yusuf, Malik, Ibnu Syihab, dan Anas bin Malik.

### Berbagai Jenis Isnad

Isnad terbagi menjadi dua jenis, yaitu isnad 'ali (tinggi) dan isnad nazil (rendah). Isnad 'ali adalah isnad yang lebih dekat kepada sahabat, sedangkan isnad nazil adalah sebaliknya.

Ketinggian isnad ('uluw) terdiri dari dua jenis, yaitu 'uluw shifah (ketinggian sifat) dan 'uluw 'adad (ketinggian jumlah).

'Uluw shifah adalah isnad yang para perawinya lebih kuat dalam hal hafalan dan keadilannya dibanding para perawi yang terdapat dalam isnad (jalur periwayatan) yang lain.

‘Uluw adad adalah isnad yang para perawinya lebih sedikit jumlahnya daripada jumlah perawi dalam isnad yang lain. Sedikitnya jumlah perawi dianggap sebagai isnad yang tinggi karena semakin sedikit orang yang menjadi perantara sebuah hadits, semakin sedikit pula kemungkinan terjadi kesalahan sehingga lebih dekat kepada derajat shahih.

Nuzul adalah lawan dari ‘uluw. Kerendahan isnad ada dua macam, yaitu nuzul shifah dan nuzul ‘adad.

Nuzul shifah adalah isnad yang para perawinya lebih lemah dalam hal hafalan dan keadilan daripada para perawi dalam isnad yang lain.

Nuzul ‘adad adalah isnad yang para perawinya lebih banyak dibanding jumlah perawi dalam sanad yang lain.

Dalam sebuah isnad terkadang terkumpul dua macam ‘uluw (ketinggian), ‘uluw shifah dan ‘uluw ‘adad sehingga isnad tersebut ‘ali dari segi sifat dan jumlahnya.

Terkadang juga terdapat isnad yang memiliki salah satu sifat ’uluw seperti isnad tesebut tinggi dari sisi sifatnya, tetapi rendah dari sisi jumlahnya. Begitu pula sebaliknya.

Manfaat mengetahui ketinggian dan kerendahan derajat isnad adalah untuk memutuskan tarjih dengan memilih isnad yang ‘ali jika terjadi pertentangan.

**Isnad yang Paling Shahih**

Patut diperhatikan istilah أصح الأسانيد (isnad tershahih) bukan berarti menghukumi/memvonis suatu isnad tertentu sebagai isnad yang paling shahih (secara mutlak), tetapi dihukumi seperti itu berdasarkan penisbatannya kepada seorang sahabat, negeri, atau tema tertentu. Sehingga muncullah ungkapan sebagai berikut

أصح أسانيد أبي بكر isnad tershahih dari Abu Bakr,

أصح أسانيد أهل الحجاز isnad dari penduduk Hijaz yang paling shahih, dan

أصح أسانيد جديث النزول isnad hadits nuzul yang paling shahih (diantara hadits nuzul lain yang memiliki isnad lebih rendah).

Para ulama telah menyebutkan bahwa beberapa isnad paling shahih yang dinisbatkan kepada sahabat. Berikut beberapa diantaranya:

1. Riwayat dengan isnad paling shahih yang sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu adalah rangkaian sanad berikut: Az Zuhri dari Sa’id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah.
2. Riwayat dengan isnad paling shahih sampai kepada ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al Khathab radhiyallahu ‘anhuma adalah rangkaian sanad berikut: Malik dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar.
3. Riwayat dengan isnad paling shahih sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu adalah rangkaian sanad berikut: Malik dari Az Zuhri dari Anas.
4. Riwayat dengan isnad paling shahih sampai kepada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha adalah rangkaian sanad berikut: Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah.
5. Riwayat dengan isnad paling shahih sampai kepada ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma adalah rangkaian sanad berikut: Az Zuhri dari ‘Ubaidullah bin ‘Utbah dari Ibnu ‘Abbas.
6. Riwayat dengan isnad paling shahih sampai kepada Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma adalah rangkaian sanad berikut: Sufyan bin ‘Uyainah dari ‘Amr bin Dinar dari Jabir.

Adapun riwayat ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, Syu’aib dari kakeknya, -yakni kakek Syu’aib- yaitu ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, maka sebagian ulama bersikap berlebihan hingga menjadikannya sebagai isnad yang paling shahih. Sebagian ulama membantahnya dan mengemukakan bahwa Syu’aib tidak bertemu dengan kakeknya sehingga isnadnya munqathi’.

Pendapat yang tepat adalah riwayat tersebut shahih dan dapat diterima. Al Bukhari berkata, “Aku melihat Ahmad bin Hambal, ‘Ali bin Al Madini, Ishaq bin Rahuyah, Abu ‘Ubaid, dan seluruh sahabat kami berdalil dengan hadits ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya (Syu’aib) dari kakek (Syu’aib). Tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin yang meninggalkannya.” Al Bukhari berkata, “Siapakah orang-orang (yang berani membantah) sesudah mereka (berhujjah dengan riwayat tersebut)?”

Adapun alasan yang dikemukakan sebagian ulama bahwa Syu’aib tidak bertemu dengan kakeknya adalah tertolak. Karena telah dinyatakan secara shahih bahwa Syu’aib mendengar dari kakeknya, ‘Abdullah, sehingga dalam isnad tersebut tidak ada keterputusan sanad (inqitha’). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Para imam Islam dan mayoritas para ulama berdalil dengan hadits ‘Amr bin Syu’aib jika penukilannya memang shahih sampai kepadanya.”

## Musalsal

### Definisi

Musalsal adalah suatu sanad/isnad dimana para perawinya memiliki kesesuaian dalam suatu hal yang berkaitan dengan perawi atau riwayat.

Contoh yang berkaitan dengan perawi adalah hadits Mu'adz bin Jabal bahwa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya,

(( يَا مُعَاذُ إِنِّيْ أُحِبُّكَ أُوْصِيْكَ لاَ تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُوْلُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عِبَادَتِكَ ))

"Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu jangan sekali-kali kamu tinggalkan di setiap akhir shalat (sebelum salam) bacaan (artinya) "Ya Allah, bantulah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu."

Para ulama menyebutkan bahwa setiap perawi yang menyampaikan hadits ini berkata kepada orang yang menerima riwayatnya, و انـا أحبـك "Sesungguhnya aku mencintaimu", maka ucapkanlah اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عِبَادَتِكَ. (sebagai wujud ittiba' kepada nabi yang melakukan hal serupa dalam hadits Muu'adz diatas-ed).

Contoh yang berkaitan dengan riwayat adalah ucapan Al Bukhari dalam kitab Shahih-nya:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِيْ: حَدَّثَنَا ٱلأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ –يَعْنِيْ: ابْنَ مَسْعُوْدٍ- حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ: (( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً ..)) الْحَدِيْثَ

'Amr bin Hafsh telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Al A'masy telah menceritakan kepada kami, Zaid bin Wahb telah menceritakan kepada kami, 'Abdullah –

yakni Ibnu Mas'ud- telah menceritakan kepada kami, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menceritakan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan serta dibenarkan atas wahyu yang beliau terima dari Rabb-nya), "Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut (rahim) ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah)…" dst.

Semua perawi dalam isnad ini menggunakan shighat yang sama, yaitu: haddatsana (telah menceritakan kepada kami). Contoh yang sama bila musalsal dengan lafadz: dari fulan, dari fulan, atau juga musalsal jika awal hadits yang dia dengar dari gurunya atau akhir hadits.

**Faedah**

Faedah sanad musalsal adalah untuk menjelaskan kesempurnaan hafalan para perawi dalam menerima dan menyampaikan hadits dari dan kepada perawi yang lain serta memelihara setiap perawi (dari kekeliruan) dengan mengikuti para perawi sebelumnya.

# Menerima dan menyampaikan hadits

## Menerima hadits

### Definisi

Tahammu al-hadits adalah menerima hadits dari seorang yang meriwayatkan hadits.

### Syarat-Syarat

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam menerima suatu hadits. Berikut syarat-syarat tersebut:

1. Tamyiz, yaitu memiliki kemampuan untuk memahami pembicaraan yang ditujukan kepadanya dan mampu menjawabnya dengan benar. Pada umumnya, hal itu terjadi ketika seorang genap berumur tujuh tahun. Seorang anak yang belum tamyiz tidak diperbolehkan menerima hadits karena masih belia. Demikian pula seorang yang tidak lagi memiliki sifat tamyiz karena memasuki usia tua atau karena faktor yang lain, maka ia tidak diperbolehkan menerima hadits.
2. Berakal. Orang yang gila dan idiot tidak boleh menerima hadits.
3. Terbebas dari berbagai faktor yang dapat menghalangi penerimaan hadits (dengan baik dan sempurna). Sehingga tidak boleh seorang menerima hadits dalam kondisi mengantuk, bising atau dalam kondisi sibuk.

## Berbagai Bentuk Tahamalu al-Hadits

Tahamalu al-Hadits memiliki bentuk yang sangat banyak, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Seorang menerima hadits dengan mendengar dari lafadz (ucapan) gurunya. Dan metode yang paling tinggi adalah dengan cara imlak (pendiktean).
2. Seorang menerima hadits dengan membacakan riwayat hadits tersebut di hadapan gurunya. Metode ini disebut al 'ardh (pemaparan).
3. Pemberian ijazah, yaitu guru memberi izin secara lisan maupun tertulis kepada seorang untuk meriwayatkan hadits darinya.

Hukum riwayat hadits dengan cara pemberian ijazah adalah sah menurut jumhur ulama karena hal itu sangat perlu untuk dilakukan.

Keabsahan riwayat dengan cara ijazah ini harus memenuhi tiga syarat berikut:

**Pertama,** riwayat yang boleh disampaikan dengan pemberian ijazah tersebut harus diketahui, baik dengan ta'yin[6] seperti ucapan (seorang Syaikh kepada muridnya), "Saya memberi ijazah kepadamu untuk meriwayatkan dariku (hadits-hadits yang tercantum dalam) Shahih Al Bukhari" atau secara umum seperti (ucapan Syaikh), "Saya memberi ijazah kepadamu untuk meriwayatkan seluruh riwayat dariku." Sehingga seluruh riwayat yang sah dari Syaikh tersebut, boleh ia riwayatkan berdasarkan pemberian ijazah yang bersifat umum ini.

Namun, jika riwayat yang diperbolehkan untuk disampaikan masih samar (tidak jelas), maka periwayatan hadits dengan pemberian ijazah tidak boleh dilakukan. Misalnya ucapan seorang Syaikh yang mengatakan, "Saya beri ijazah kepadamu untuk meriwayatkan dariku sebagian hadits Shahih Al Bukhari atau sebagian riwayatku." Riwayat yang ia terima tidak sah karena tidak diketahui riwayat mana yang boleh diriwayatkan.

**Kedua,** keberadaan pihak yang diberi ijazah mutlak ada. Pemberian ijazah kepada pihak yang belum memiliki wujud

[6] Penentuan riwayat yang boleh disampaikan secara spesifik.

tidak diperbolehkan, baik wujudnya menumpang pada pihak yang juga diberi ijazah atau terpisah. Jika seorang Syaikh mengucapkan, ”Saya memberi ijazah periwayat hadits kepadamu dan kepada anak anda yang akan lahir” atau ”Saya memberi ijazah kepada anak fulan yang akan lahir”, maka pemberian ijazah seperti ini tidak sah.

**Ketiga,** pihak yang diberi ijazah harus tertentu (spesifik), baik secara pribadi atau sifat, seperti ucapan seorang Syaikh “Saya memberikan ijazah kepadamu dan kepada fulan untuk meriwayatkan hadits-hadits yang aku riwayatkan” atau “Saya memberikan ijazah kepada para pencari ilmu hadits untuk meriwayatkan hadits yang aku riwayatkan”. Jika sifatnya masih umum, maka pemberian ijazah tidak sah. Misalnya ucapan Syaikh, “Saya memberikan ijazah kepada seluruh kaum muslimin untuk meriwayatkan hadits dariku”. Namun pendapat lain menyatakan bahwa ijazah yang diberikan kepada pihak yang belum memiliki wujud (tidak ada) atau tidak spesifik, tetap sah. Wallahu a’lam.

## Ada-u al-Hadits

### Definisi

Ada-u al-hadits adalah menyampaikan hadits kepada orang lain. Dan hendaknya seorang menyampaikan hadits sebagaimana yang dia dengar, bahkan dalam bentuk-bentuk penyampaian (yang disampaikan oleh gurunya). Sehingga ia tidak boleh mengubah kata حَدَّثَنِي menjadi أَخْبَرَنِي, سَمِعْتُ atau kata yang sejenis, karena secara istilah (masing-masing kata tersebut) memiliki arti yang berbeda.

Dinukil dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata, “Ikutilah lafadz guru dalam perkataannya (seperti) حَدَّثَنِي (telah menceritakan kepadaku), حَدَّثَنَا (telah menceritakan kepada kami), سَمِعْتُ (aku

mendengar), dan أَخْبَرَنَا (telah mengabarkan kepada kami) dan janganlah kamu melanggarnya."

## Beberapa Syarat Penyampaian Hadits

Penyampaian suatu hadits dapat diterima, jika pihak yang menyampaikan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Berakal. Penyampaian hadits dari orang gila, idiot, dan orang yang tidak lagi memiliki sifat tamyiz karena telah pikun atau faktor lain tidak dapat diterima.
2. Baligh. Penyampaian hadits oleh seorang dari anak kecil tidak dapat diterima. Pendapat lain menyatakan bahwa periwayatan/penyampaian oleh seorang anak yang hampir baligh dan memiliki kredibiltas (tsiqah) dapat diterima.
3. Beragama Islam. Penyampaian hadits dari orang kafir tidak dapat diterima, meskipun ketika menerimanya ia masih berstatus sebagai seorang muslim.
4. Adil. Penyampaian hadits dari seorang fasik tidak dapat diterima, meskipun ketika menerima dia adalah orang yang adil.
5. Terbebas dari berbagai faktor penghalang. Penyampaian hadits oleh seorang yang terserang kantuk atau sibuk dengan sesuatu yang mengganggu pikirannya tidak dapat diterima.

## Beberapa Bentuk Ada-u al-Hadits

Bentuk-bentuk penyampaian hadits adalah segala ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan hadits. Bentuk ini memiliki beberapa tingkatan.

**Pertama,** menggunakan lafadz سَمِعْتُ (saya mendengar) dan حَدَّثَنِي (telah menceritakan kepadaku) jika dia mendengar hadits tersebut seorang diri dari gurunya. Jika ada orang lain yang bersamanya, dia

mengatakan حَدَّثَنَاَ (kami mendengar) dan حَدَّثَنَا (telah menceritakan kepada kami).

**Kedua**, lafadz قَرَأْتُ عَلَيْهِ (aku membaca di hadapannya), أَخْبَرَنِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ (telah mengabarkan kepadaku dengan membaca di hadapannya), dan أَخْبَرَنِي (telah memberitahukan kepadaku). Berbagai lafadz tadi digunakan jika dia membaca riwayat hadits di hadapan guru.

**Ketiga,** قُرِئَ عَلَيْهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ (hadits dibacakan kepadanya sedang aku mendengarnya), قَرَأْنَا عَلَيْهِ (kami membaca di hadapannya), dan أَخْبَرَنَا (dia memberitahu kami). Berbagai lafadz tadi digunakan jika suatu riwayat dibacakan kepada gurunya sedang dia ikut mendengar.

**Keempat,** أَخْبَرَنِي إِجَازَةً (dia mengabarkan kepadaku dengan cara pemberian ijazah), حَدَّثَنِي إِجَازَةً (dia menceritakan kepadaku dengan cara pemberian ijazah), أَنْبَأَنِي (telah memberitahukan kepadaku), dan عَنْ فُلاَنٍ (dari fulan). Berbagai lafadz tadi digunakan jika riwayat diriwayatkan dengan pemberian ijazah.

Berbagai bentuk diatas berdasarkan pendapat ulama mutaakhirin (kontemporer). Sementara itu, ulama mutaqaddimin (klasik) berpendapat bahwa bentuk حَدَّثَنِي, أَخْبَرَنِي dan أَنْبَأَنِي memiliki arti yang sama dan digunakan oleh perawi yang mendengar riwayat dari gurunya.

Terdapat bentuk-bentuk ungkapan lain, tetapi kami tidak menyebutkannya, karena tidak sedang menjelaskan berbagai macam cara dalam menerima hadits.

# Penulisan Hadits

## Definisi

Penulisan hadits adalah menukil hadits dengan cara menulisnya.

## Penulisan Hadits

Hukum asal menulis hadits adalah diperbolehkan karena merupakan sarana. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengizinkan ‘Abdullah bin ‘Amr menulis hadits yang dia dengar dari beliau. (HR. Ahmad dengan sanad hasan). Namun, jika dikhawatirkan mengandung bahaya yang bersifat syar’i, maka penulisan hadits dapat dilarang. Dengan makna inilah larangan nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya berikut dapat dipahami,

(( لاَ تَكْتُبُوْ عَنِّيْ شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ، فَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ ))

“Janganlah kalian menulis sedikit pun selain Al-Qur’an. Barangsiapa menulis sesuatu dariku selain Al-Qur’an, hendaknya dia menghapusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad dan ini adalah lafadznya).

Namun, jika penulisan tersebut merupakan sebab sunnah dapat terjaga dan syari’at dapat tersebut, maka hukum penulisan hadits dapat berubah menjadi wajib. Dengan makna inilah kita memahami perintah nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (kepada para sahabat untuk) menulis haditsnya agar disampaikan kepada orang banyak dalam rangka mengajak manusia kepada Allah ‘azza wa jalla dan meyampaikan syari’at-Nya kepada mereka.

Di dalam Ash Shahihain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhutbah pada hari penaklukan Makkah. Kemudian ada seorang penduduk Yaman yang bernama Abu Syah berdiri dan berkata, “Tuliskan untuk saya, wahai Rasulullah.” Kemudian beliau bersabda,

(( اكْتُبُوْا لِأَبِيْ شَاهٍ ))

"Tuliskan untuk Abu Syah" yakni tuliskan khutbah yang dia dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

**Sifat Penulisan Hadits**

Wajib memberi perhatian pada penulisan hadits karena hal tersebut termasuk salah satu di antara dua metode dalam menukil hadits. Sehingga wajib memperhatikan metode penulisan hadits sebagaimana wajib memperhatikan metode penukilan hadits melalui lisan.

Penulisan hadits memiliki dua sifat, yaitu wajib dan sunnah.

a. Penulisan yang wajib adalah menulis hadits dengan tulisan yang jelas dan terang serta tidak menimbulkan kesulitan dan pencampuradukan.
b. Penulisan yang sunnah adalah dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
    1. Jika nama Allah disebut, hendaknya menuliskan عز و تعالى, جل سبحانه, atau berbagai ungkapan pujian lainnya yang jelas tanpa menggunakan simbol atau singkatan. Jika nama rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam disebut, hendaknya menuliskan صلى الله عليه و سلم shallallahu 'alaihi wa sallam atau عليه الصلاة و السلام 'alaihishshalatu wassalam dengan jelas, bukan dengan simbol (singkatan).

        Al 'Iraqi berkata dalam kitab Syarah Alfiyah fi Al Musthalah, "Dimakruhkan menulis shalawat kepada nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan menggunakan simbol (singkatan) seperti dengan hanya menyingkat dua huruf atau simbol sejenis." Dia juga berkata, "Dimakruhkan membuang salah satu di antara shalawat dan salam dan hanya menuliskan salah satunya."

Jika menjumpai nama sahabat, hendaknya menulis radhiyallahu ‘anhu. Tidak boleh mengkhususkan salah satu sahabat dengan pujian atau doa tertentu yang dijadikan sebagai syi’ar bagi sahabat tersebut setiap kali namanya disebut sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Rafidhah terhadap ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu dengan mengatakan عليه السلام ‘alaihisalam atau كرم الله وجهه karramallahu wajhahu. Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya hal ini termasuk pengagungan dan penghormatan. Dua Syaikh –yakni Abu Bakr dan ‘Umar- dan Amirul Mu`minin, ‘Utsman, lebih pantas untuk mendapat penghormatan seperti itu.”

Adapun menyandarkan shalawat dan salam ketika nama ‘Ali radhiyallahu ‘anhu disebut selain sahabat yang lain, maka hal ini terlarang. Terlebih jika hal tersebut dijadikan sebagai syiar yang tidak pernah ditinggalkan. Dalam keadaan seperti itu wajib meninggalkannya. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qayyim dalam kitab Jala` Al Afham.

2. Memberi tanda nash (teks) hadits dengan sesuatu yang dapat membedakannya dengan yang lain. Misalnya, dengan menuliskan nash hadits di antara tanda ( ), [ ], 0 0, atau tanda sejenis agar nash hadits tidak tercampur dengan yang lain sehingga menimbulkan kesamaran.
3. Memperhatikan kaidah-kaidah yang dipakai dalam membetulkan kesalahan (melakukan ralat). Kata yang lupa tidak tertulis hendaknya disisipkan di salah satu sisi, diatas, atau dibawah nash sambil diberi tanda yang menunjukkan tempatnya.

   Jika terdapat tambahan (yang tidak berguna –pent.), maka hendaknya dihapus/dicoret dari awal hingga akhir dengan jelas supaya tidak menutupi tulisan di bawahnya sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi pembaca.

Jika tambahan tersebut banyak, hendaknya dibubuhkan tanda (لا) sebelum tambahan dan tanda (إلى) setelah akhir tambahan yang ditulis sedikit agak ke atas dari baris.

Jika tambahan tersebut berupa pengulangan kata, hendaknya kata yang terakhir dicoret. Namun, jika masih ada hubungan dengan kalimat sesudahnya, hendaknya kata yang pertama yang dicoret. Misalnya, pengulangan kata عَبْدٌ pada kata عَبْدُ اللهِ. Atau kata اِمْرُئٌ pada kata اِمْرُئٌ مُؤْمِنٌ, maka dalam hal ini yang dicoret adalah kata yang pertama.

4. Tidak memisahkan dua kata dalam dua baris berbeda jika pemisahan tersebut dapat merusak makna. Misalnya ucapan ‘Ali radliallahu ‘anhu,

   بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ-يَعْنِي اَلزُّبَيْرُ- بِالنَّارِ

   “Berilah kabar gembira kepada orang yang membunuh Ibnu Shafiyyah –yakni Az Zubair- bahwa dia di dalam neraka.” Tidak boleh meletakkan kata بَشِّرْ di baris tersendiri dan ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ di baris yang lain.

5. Menghindari simbol (tanda) kecuali berbagai simbol yang sudah terkenal di antara para muhadditsin (ahli hadits). Di antaranya adalah ( ثنا ), ( نا ), ( دثا ) sebagai tanda dari kata ( حدثنا ) dan dibaca ( حَدَّثَنَا ). ( أنا ), ( أرنا ). Atau ( أبنا ) sebagai tanda dari ( أخبرنا ) dan dibaca ( أَخْبَرَنَا ). ( ق ) adalah tanda dari ( قال ) dan dibaca ( قَالَ ). Kata ( قال ) ini seringkali dibuang tanpa diberi tanda. Akan tetapi, tetap diucapkan ketika dibaca. Misalnya, ucapan Al Bukhari:

   حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ زَيْدٌ حَدَّثَنِيْ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ؟ قَالَ: (( كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا قُلِقَ لَهُ ))

   “Abu Ma’mar telah menceritakan kepada kami, ‘Abdul Warits telah menceritakan kepada kami, Zaid berkata, Mutharrif bin ‘Abdullah telah menceritakan kepadaku, dari ‘Imran dia berkata, “Aku bertanya, ‘Wahai rasulullah, untuk

apa setiap orang harus beramal?' Beliau menjawab, 'Setiap orang akan dimudahkan menuju takdir yang diciptakan baginya.'"

Kata ( قال ) dibuang di antara para perawi tersebut, namun tetap dibaca sehingga dibaca:

قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: قَالَ زَيْدٌ: حَدَّثَنِيْ مُطَرِّفُ ... الخ

( ح ) adalah tanda untuk melambangkan perpindahan dari satu sanad ke sanad yang lain jika sebuah hadits memiliki sanad lebih dari satu baik perpindahan tersebut di akhir sanad atau di tengah-tengah sanad. Tanda ini diucapkan sesuai dengan tulisannya, yaitu ( حَا ).

Contoh perpindahan di akhir sanad adalah ucapan Al Bukhari:

حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح) وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ))

Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu 'Aliyyah telah menceritakan kepada kami, dari 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas dari Nabi Shallallahu 'alaihi iwa sallam; demikian pula Adam telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata: nabi shallallahu 'alaihi iwa sallam bersabda, "Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan semua manusia."

Contoh perpindahan di tengah-tengah sanad adalah ucapan Muslim:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: عَنْ نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُم، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهَا وَهِيَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُ، أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ))

Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits telah menceritakan kepada kami; demikian pula Muhammad bin Ramh telah menceritakan kepada kami, Al Laits telah menceritakan kepada kami, dari nafi', dari Ibnu 'Umar, dari nabi shallallahu 'alaihi iwa sallam bahwa beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Amir adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiapp kalian adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya."

## Kodifikasi Hadits

Pada zaman nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Khulafa Ar Rasyidin yang lurus, hadits belum terkodifikasi sebagaimana hal itu dilakukan pada zaman sesudahnya.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam Al Madkhal dari ‘Urwah bin Az Zubair bahwa ‘Umar bin Al Khathab radhiyallahu ‘anhu ingin menulis sebuah kitab yang mengumpulkan hadits-hadits mengenai hukum (selain akidah). Kemudian dia meminta nasehat kepada para sahabat rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka pun memberi masukan supaya dia menulis sebuah kitab khusus. Kemudian ‘Umar melakukan istikharah memohon petunjuk kepada Allah selama satu bulan. Keesokan harinya dengan mantap dia berkata, “Sebenarnya aku ingin menulis kitab kumpulan hadits. Namun, aku ingat satu kaum sebelum kalian yang menulis kitab-kitab, kemudian mereka lebih memperhatikan kitab-kitabnya itu dan meninggalkan Kitab Allah. Demi Allah, aku tidak ingin mencampur Kitab Allah dengan sesuatu pun selama-lamanya.”

Pada saat menjadi khalifah, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz rahimahullah khawatir jika hadits akan hilang. Kemudian beliau menulis surat kepada qadhi Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm, “Lihatlah hadits-hadits nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu tulislah. Sungguh aku khawatir jika ilmu dan ulama akan hilang. Jangan kamu terima kecuali hadits rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian sebarkanlah ilmu dan duduklah di majlis agar orang yang tidak tahu menjadi tahu. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan sirna hingga menjadi tersembunyi.”

Beliau juga menulis surat yang sama ke seluruh negeri kemudian memerintahkan Muhammad bin Syihab Az Zuhri supaya menyusun kitab hadits.

Orang yang pertama kali menyusun kitan hadits adalah Muhammad bin Syihab Az Zuhri atas perintah Amirul Mu`minin ‘Umar

bin ‘Abdul ‘Aziz rahimahumallah. Hal itu terjadi pada penghujung tahun seratus hijriyah. Setelah itu, para ulama juga menuyusun kitab hadits dengan berbagai macam cara penyusunan.

## Berbagai Metode Penyusunan Kitab Hadits

Metode penyusunan kitab hadits terbagi menjadi dua macam, yaitu tashnif ushul dan tashnif furu’.

a. Tashnif ushul (penyusunan pokok) adalah penyusunan hadits dengan sanadnya dari penyusun sampai isnad yang paling akhir. Penyusunan seperti ini memiliki beberapa cara, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan berdasarkan bagian per bagian (per-juz), yaitu dengan cara mengumpulkan setiap permasalahan ilmu dalam satu juz khusus yang saling terpisah dengan yang lain. Sehingga permasalahan shalat dikumpulkan dalan suatu bagian tertentu. Begitupula dengan permasalahan zakat dan yang lain. Disebutkan bahwa metode ini adalah cara yang digunakan oleh Az Zuhri dan orang-orang yang sezaman dengan beliau.
2. Penyusunan berdasarkan bab per bab (perbab), yaitu menjadikan dalam satu bagian terdiri dari beberapa bab dan menyusunnya berdasarkan tema seperti susunan bab-bab fiqih atau selainnya. Contohnya adalah cara yang digunakan oleh Al Bukhari, Muslim, dan para penyusun kitab Sunan.
3. Penyusunan berdasarkan musnad-musnad, yaitu mengumpulkan berbagai hadits setiap sahabat pada satu bagian tersendiri. Misalnya, dalam musnad Abu Bakar disebutkan semua hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, dalam musnad ‘Umar disebutkan semua hadits yang diriwayatkan oleh ‘Umar, dan seterusnya. Contohnya adalah metode yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam menyusun Musnad-nya.

b. Tashnif furu' (cabang), yaitu penyusunan kitab hadits dimana para penyusunnya sekedar menukil (mengutip) hadits-hadits dari kitab induk kemudian menyandarkannya kepada kitab induknya tanpa disertai penyebutan sanad. Metode penyusunan ini juga memiliki beberapa cara sebagaimana berikut.
   1. Penyusunan berdasarkan bab per bab, seperti kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al 'Asqalani, 'Umdatul Ahkam karya 'Abdul Ghani Al Maqdisi.
   2. Penyusunan berdasarkan urutan huruf, seperti Al Jami' Ash Shaghir karya As Suyuthi.

Masih banyak metode penyusunan lain selain dua bentuk di atas berdasarkan pertimbangan ahli hadits dalam penerapan dan pelaksanaan.

## Enam Kitab Induk

Istilah diatas digunakan untuk menyebut enam kitab induk hadits berikut ini:

1. Shahih Al Bukhari
2. Shahih Muslim
3. Sunan An Nasa`i
4. Sunan Abi Dawud
5. Sunan At Tirmidzi, dan
6. Sunan Ibni Majah.

### 1. Shahih al-Bukhari

Kitab ini diberi judul Al Jami' Ash Shahih oleh penyusunnya. Beliau menyeleksi hadits yang tercantum dalam kitab ini dari 600 ribu hadits. Beliau rahimahullah bersusah payah dalam memilih, menyeleksi dan mencari hadits yang shahih hingga setiap kali hendak menuliskan hadits (dalam kitab ini), beliau selalu berwudhu dan mengerjakan shalat dua rakaat sembari memohon petunjuk kepada Allah dalam menuliskannya. Setiap hadits bersanad yang beliau tuliskan dalam kitab ini memiliki sanad shahih dari rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sanad yang muttashil (bersambung) dimana para perawinya telah memenuhi persyaratan dalam hal keadilan dan kesempurnaan hafalan.

Beliau menyelesaikan penyusunan kitab tersebut selama enam belas tahun. Setelah itu, beliau mengajukan kitabnya itu kepada Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, 'Ali bin Al Madini, dan selain mereka, kemudian mereka menilainya sebagai kitab yang bagus dan memberi rekomendasi/persaksian akan keabsahan hadits dalam kitab tersebut.

Para ulama di setiap zaman menerima kitab tersebut dengan sepenuh hati. Al Hafizh Adz Dzahabi berkata, “Ini adalah salah satu kitab dalam ilmu Islam yang paling bagus dan paling utama setelah kitab Allah ta’ala.”

Jumlah hadits dalam Shahih Al Bukhari termasuk yang terulang berjumlah 7397 buah dan jika tidak termasuk yang terulang berjumlah 2602 buah. Demikianlah yang disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah.

Al Bukhari adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Ju’fi[7]. Al Ju’fi Al Farisi adalah (maula mereka) yang berasal Persia.

Al Bukhari dilahirkan pada bulan Syawal tahun 194 H. Beliau tumbuh sebagai anak yatim di bawah asuhan ibunya. Kemudian mulai menempuh perjalanan untuk mencari hadits pada tahun 210 H. Beliau berpindah-pindah tempat di dalam negerinya dalam rangka mencari hadits. Kemudian tinggal di Hijaz selama enam tahun. Setelah itu, pergi ke Syam, Mesir, Jazirah, Bashrah, Kufah, dan Baghdad.

Beliau rahimahullah memiliki hafalan yang sangat kuat. Disebutkan bahwa beliau bisa menghafal sebuah kitab dengan sekali membaca. Beliau adalah seorang yang sangat zuhud dan wara’, jauh dari kehidupan para penguasa dan pemimpin. Beliau seorang yang sangat pemberani dan dermawan. Para ulama yang semasa dengan beliau dan sesudahnya memuji beliau. Imam Ahmad berkata, “Khurasan tidak pernah mengeluarkan orang sehebat dia.” Ibnu Khuzaimah berkata, “Di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang lebih tahu dan lebih hafal hadits rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam selain Muhammad bin Isma’il Al Bukhari.”

---

[7] Bardizbah merupakan suatu kata dari bahasa Persi yang berarti Az Zar’u (tanaman).

Beliau adalah seorang mujtahid dalam bidang fiqih. Beliau sangat teliti dalam mengambil kesimpulan hukum suatu hadits sebagaimana dapat disaksikan dalam judul-judul bab dalam kitab Shahih-nya.

Beliau rahimahullah wafat di daerah Khartank yang berjarak dua farsakh dari Samarkand pada malam 'Idul Fithri tahun 256 H dalam usia 62 tahun kurang tiga belas hari. Beliau meninggalkan ilmu yang sangat banyak dalam berbagai kitab karangannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya dan memberinya balasan yang lebih baik atas jasa-jasanya bagi kaum muslimin.

## 2. Shahih Muslim

Kitab ini adalah kitab yang telah terkenal dan disusun oleh Muslim bin Al Hajjaj rahimahullah. Beliau mengumpulkan hadits-hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menurut penilaiannya di dalam kitab ini. An Nawawi berkata, "Di dalam kitab ini beliau menerapkan metode yang sangat bagus dalam hal ketelitian, kesempurnaan, wara', dan ma'rifah dimana sangat jarang seorang mendapatkan petunjuk untuk melakukan hal tersebut kecuali beberapa orang saja di beberapa masa."

Beliau mengumpulkan hadits-hadits yang sesuai dalam satu tempat dan menyebutkan berbagai jalur dan lafadz-lafadz hadits yang dia susun per-bab. Hanya saja, beliau tidak menyebutkan judul-judul bab tersebut. Mungkin karena khawatir akan menambah tebal kitab tersebut atau karena terdapat alasan yang lain.

Setiap bab dalam kitab ini telah diberi judul oleh sejumlah ulama yang menjelaskannya. Di antara syarah yang paling bagus adalah yang disusun oleh An Nawawi rahimahullah. Jumlah hadits dalam kitab ini adalah 7275 buah, termasuk hadits yang terulang dan jika dibuang, hanya berjumlah 4000 buah.

Apabila ditinjau dari segi keabsahannya, maka mayoritas atau seluruh ulama telah sepakat bahwa Shahih Muslim menduduki tingkat kedua setelah Shahih Al Bukhari. Ada yang mengatakan ketika membandingkan dua kitab shahih ini:

تَشَاجَرَ قَوْمٌ فِي الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ

لَدَيَّ وَ قَالُوْا: أَيُّ ذَيْنِ تقدم

فَقُلْتُ: لَقَدْ فَاقَ الْبُخَارِيُّ صِحَّةً

كَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ الصَّنَاعَةِ مُسْلِمٌ

Orang-orang berbeda pendapat tentang kitab Shahih Al Bukhari dan Muslim di hadapanku

Mereka berkata: Mana di antara keduanya yang lebih unggul?

Aku pun berkata: Shahih Al Bukhari lebih unggul dalam hal keshahihan

Sebagaimana Shahih Muslim lebih unggul dalam hal penyusunan

Muslim adalah Abu Al Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 210 H. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai negeri dalam rangka mencari hadits. Beliau pergi ke Hijaz, Syam, 'Iraq, dan Mesir. Ketika Al Bukhari datang di Naisabur, dia belajar kepadanya, mempelajari ilmunya dan mengikuti setiap langkahnya.

Banyak ulama ahli hadits dan selainnya memberikan pujian kepadanya. Beliau meninggal pada tahun 261 H. Beliau meninggalkan ilmu yang banyak di dalam karya-karyanya. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya dan memberi balasan yang lebih baik atas jasa-jasanya yang beliau berikan kepada kaum muslimin.

**Faedah**

**Pertama,** dua kitab shahih ini, Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim, tidak mencakup seluruh hadits shahih dari rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di dalam kitab yang lain juga terdapat hadits-hadits shahih yang tidak diriwayatkan oleh mereka berdua. An Nawawi berkata, “Al Bukhari dan Muslim hanya bermaksud mengumpulkan sejumlah hadits shahih sebagaimana pengarang dalam bidang fikih mengumpulkan sejumlah permasalahan, bukan bermaksud mencakup seluruh masalah. Akan tetapi, jika ada sebuah hadits yang ditinggalkan oleh keduanya atau oleh salah satunya dalam suatu permasalahan, padahal secara zhahir asal sanad hadits tersebut shahih, tetapi keduanya tidak meriwayatkan hadits yang semakna dalam bab tersebut atau meriwayatkan hadits lain yang dapat menggantikannya, maka menurut yang tampak bahwa keduanya berpendapat bahwa hadits tersebut memiliki cacat jika mereka berdua meriwayatkannya. Kemungkinan yang lain bahwa keduanya meninggalkan hadits tersebut karena lupa atau mereka lebih mementingkan untuk tidak terlalu panjang (dalam mengemukakan riwayat dalam suatu permasalahan) dan berpandangan bahwa hadits lain yang telah mereka sebutkan telah dapat mengganti kedudukannya atau karena alasan yang lain.”

**Kedua,** para ulama telah bersepakat bahwa kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim merupakan kitab karangan paling shahih dalam bidang hadits, yaitu hadits yang mereka sebutkan secara muttashil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata, “Apabila keduanya bersepakat atas keabsahan suatu hadits, maka hadits tersebut pasti berderajat shahih tanpa ada keraguan.” Dia juga berkata, “Mayoritas matan hadits dalam kedua kitab tersebut telah diketahui oleh para ahli hadits secara yakin bahwa nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengatakannya.”

Meskipun demikian, ada sebagian huffazh yang mengkritik sejumlah hadits yang terdapat dalam dua kitab Shahih tersebut. Mereka menyatakan bahwa derajat hadits-hadits tersebut pada

hakekatnya dibawah derajat yang mereka tetapkan. Hadits yang dikritik tersebut mencapai 210 hadits terdiri dari 32 hadits yang mereka riwayatkan berdua, 78 hadits yang hanya diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 100 hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, “Pendapat Al Bukhari dalam mengabsahkan hadits-hadits yang dikritik oleh sejumlah ahli hadits lainnya lebih kuat daripada pendapat pihak yang mengkritik. Hal ini berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Pendapat pihak yang mengkritik hadits yang beliau riwayatkan merupakan pendapat yang benar.” Kemudian Syaikhul Islam memberi contoh dalam hal ini dengan hadits yang menyatakan bahwa Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu dan hadits shalat Kusuf dengan tiga dan empat rukuk.

Kritikan yang dilontarkan kepada keduanya dapat dijawab dengan jawaban secara global dan rinci sebagai berikut.

**Pertama,** jawaban secara global. Ibnu Hajar Al ‘Asqalani berkata dalam Muqaddimah Fathul Bari, “Tidak diragukan lagi mengenai pempriotasan Shahih Al Bukhari kemudian Shahih Muslim atas kitab-kitab hadits lain yang disusun oleh para imam ahli hadits yang sezaman dengan mereka berdua atau setelahnya, dalam mengenal hadits yang shahih dan yang cacat.” Beliau berkata lagi, ”Anggaplah pendapat yang mengkritik mereka berdua dapat diakui, sehingga pendapat orang tersebut menyelisihi penilaian shahih mereka berdua terhadap suatu hadits. Maka tidak diragukan lagi bahwa penilaian mereka berdua lebih diprioritaskan daripada pendapat selain mereka. Dengan demikian, kritik yang terlontar dapat diatasi seluruhnya.”

**Kedua,** Ibnu Hajar telah menjawab dalam Muqaddimah tersebut tentang Shahih Al Bukhari dengan jawaban rinci pada setiap hadits.

Ar Rasyid Al 'Aththar juga telah menyusun sebuah kitab sebagai jawaban terhadap pihak yang mengkritik Muslim, hadits demi hadits. Al 'Iraqi dalam kitab Syarh Alfiyah fi Al Musthalah berkata, "Sesungguhnya dia (Al 'Aththar) telah menyusun sebuah kitab tersendiri yang berisi hadits-hadits dha'if yang terdapat dalam Ash Shahihain beserta jawabannya. Siapa yang ingin mengetahuinya secara lebih jelas, silakan melihat kitab tersebut karena di dalamnya terdapat banyak faedah yang sangat penting."

### 3. Sunan an-Nasa`i

An Nasa`i rahimahullah menyusun kitabnya As Sunan Al Kubra dan memasukkan ke dalamnya berbagai hadits shahih dan cacat. Kemudian beliau meringkasnya dalam kitab As Sunan Ash Shughra dan beliau beri judul Al Mujtaba yang di dalamnya beliau hanya mengumpulkan berbagai hadits shahih menurut penilaiannya.

Kitab inilah (Al Mujtaba –pent.) yang dimaksud jika ada hadits yang riwayatnya dinisbatkan kepada An Nasa`i.

Al Mujtaba adalah kitab Sunan yang paling sedikit mengandung hadits dha'if dan perawi yang dijarh. Derajat kitab ini berada setelah Ash Shahihain. Ditinjau dari sisi para perawinya, kitab ini didahulukan daripada Sunan Abi Dawud dan Sunan At Tirmidzi karena beliau sangat berhati-hati dalam memilih para perawi. Al Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Banyak perawi yang dipakai Abu Dawud dan At Tirmidzi yang ditinggalkan oleh An Nasa`i dalam meriwayatkan haditsnya. Bahkan, dalam meriwayatkan haditsnya dia meninggalkan sejumlah perawi yang terdapat dalam Ash Shahihain."

Kesimpulannya, syarat An Nasa`i yang digunakan dalam Al Mujtaba adalah syarat yang paling ketat setelah syarat dalam Ash Shahihain.

An Nasa`i adalah Abu ‘Abdir Rahman, Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali An Nasa`i. Disebut juga An Nasawi karena dinisbatkan kepada daerah Nasa, sebuah negeri yang terkenal di daerah Khurasan.

Beliau dilahirkan pada tahun 215 H di Nasa. Kemudian melakukan perjalanan untuk mencari hadits. Beliau mendengar hadits dari penduduk Hijaz, Khurasan, Syam, Jazirah, dan selainnya. Beliau tinggal lama di Mesir. Di sanalah beliau karya beliau tersebar luas. Kemudian beliau pergi ke Dimasyq dan mendapatkan ujian (fitnah) di sana.

Beliau meninggal pada tahun 303 H di Ramalah, Palestina dalam usia 88 tahun. Beliau meninggalkan karya yang banyak dalam bidang hadits dan ‘ilal. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya dan memberinya balasan yang lebih baik atas jasa-jasanya kepada kaum muslimin.

**4. Sunan Abu Dawud**

Kitab ini adalah kitab yang berisi 4800 hadits yang diseleksi oleh penyusunnya dari 500.000 hadits. Beliau hanya menyebutkan hadits-hadits tentang hukum. Beliau berkata, “Di dalamnya saya menyebutkan hadits yang berderajat shahih, yang serupa (mirip) atau yang mendekati derajat shahih. Jika dalam kitabku ini ada hadits yang mengandung kelemahan yang berat, pasti saya jelaskan. Di dalam kitab ini tidak terdapat riwayat yang berasal dari seorang perawi matruk. Hadits yang tidak saya komentari, berarti hadits tersebut hadits yang shalih (baik) dan sebagian hadits lebih shahih dari yang lainnya. Dan hadits-hadits yang saya cantumkan dalam kitab Sunan sebagian besar merupakan hadits-hadits yang populer (masyhur).”

As Suyuthi berkata, “Kemungkinan yang dimaksud shalih (baik) olehnya adalah baik untuk dijadikan sebagai i’tibar (shalih lil i’tibar), bukan sebagai hujjah (shalih lil ihtijaj) sehingga dengan

demikian ungkapan shalih yang beliau kemukakan mencakup hadits yang dha'if.

Namun, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa diriwayatkan bahwa beliau (Abu Dawud) berkata, "Hadits yang aku diamkan berarti hadits hasan." Jika perkataan ini memang benar berasal dari beliau, berarti tidak ada masalah lagi.", yakni tidak ada masalah bahwa maksud shalih dalam ungkapan beliau tersebut adalah baik untuk dijadikan sebagai hujjah (shalih lil ihtijaj).

Ibnu Ash Shalah berkata, "Berdasarkan ucapan beliau ini, maka hadits yang kita temukan dalam kitab beliau yang disebutkan secara mutlak dan tidak tercantum dalam Ash Shahihain serta tidak seorangpun dari ulama hadits yang menegaskan akan keabsahan hadits tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa hadits tersebut dinilai sebagai hadits yang hasan menurut penilaian Abu Dawud."

Ibnu Mandah berkata, "Abu Dawud meriwayatkan isnad yang dha'if jika dalam suatu permasalahan tidak terdapat hadits lain selain hadits dha'if itu. Hal ini beliau lakukan karena menurutnya hadits dha'if lebih kuat daripada pendapat yang dikemukakan seorang."

Sunan Abi Dawud ini sangat terkenal di kalangan ahli fiqih (fuqaha`) karena kitab ini mengumpulkan hadits-hadits hukum. Penyusunnya mengatakan bahwa dia telah menyodorkan kitabnya tersebut kepada Imam Ahmad bin Hambal dan beliau menilainya sebagai kitab yang bagus dan baik. Ibnu Al Qayyim memberikan pujian yang hebat (terhadap kitab ini) dalam Muqaddimah kitab Tahdzib-nya.

Abu Dawud adalah Sulaiman bin Al Asy'ats bin Ishaq Al Azdi As Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijistan, salah satu daerah di Bashrah, pada tahun 202 H. Beliau melakukan berbagai perjalanan mencari hadits. Beliau menulis hadits dari penduduk

Syam, Irak, Mesir, dan Khurasan. Beliau mengambil hadits dari Ahmad bin Hambal dan juga dari guru-guru Al Bukhari dan Muslim.

Para ulama memberikan pujian kepadanya dan menyebutkan bahwa beliau memiliki hafalan yang sempurna, pemahaman yang kuat, dan seorang yang wara'. Beliau meninggal di Bashrah pada tahun 275 H dalam usia 73 tahun. Beliau meninggalkan karya yang banyak. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadanya dan memberinya balasan yang lebih baik atas jasa-jasanya yang diberikan kepada kaum muslimin.

**5. Sunan at-Tirmidzi**

Kitab ini juga terkenal dengan nama Jami' At Tirmidzi. At Tirmidzi rahimahullah menyusunnya berdasarkan dengan bab-bab fiqih. Beliau menjelaskan derajat shahih, hasan, atau dha'if setiap hadits pada tempatnya masing-masing dan menjelaskan sisi kelemahannya. Beliau juga menjelaskan ulama yang beliau ambil pendapatnya baik dari kalangan sahabat atau selainnya. Di akhir kitab tersebut, beliau menyusun sebuah kitab yang membahas tentang ilmu 'ilal dan dalamnya beliau mengumpulkan berbagai faedah yang penting.

Beliau berkata, "Semua hadits yang terdapat dalam kitab ini dapat diamalkan. Sebagian ulama telah berdalil dengannya kecuali dua hadits, yaitu hadits Ibnu 'Abbas

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِالْمَدِيْنَةِ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ

"Bahwasanya nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar, Maghrib dan 'Isya` di Madinah bukan karena takut dan bukan pula karena sedang safar."

Dan hadits

(( إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ ))

"Jika seseorang minum khamer, cambuklah. Kemudian jika masih mengulang lagi pada kali yang keempat, bunuhlah."[8]

Dalam kitab ini terdapat berbagai faedah dalam bidang fiqih dan hadits yang tidak ada dalam kitab yang lain. Para ulama dari Hijaz, 'Iraq dan Khurasan menilainya sebagai kitab yang bagus tatkala penyusunnya menyodorkan kitab ini kepada mereka.

Ibnu Rajab berkata, "Ketahuilah bahwa At Tirmidzi mentakhrij (mengeluarkan) hadits shahih, hasan, dan gharib dalam kitabnya. Namun sebagian hadits gharib yang beliau takhrij berderajat munkar, khususnya dalam kitab Al Fadha`il. Meskipun demikian, pada umumnya hal itu beliau jelaskan. Setahu saya beliau tidak mentakhrij hadits dari perawi yang dituduh berdusta dan telah disepakati sebagai perawi yang tertuduh berdusta jika bersendirian dalam meriwayatkan hadits. Memang benar terkadang beliau mentakhrij hadits dari perawi yang hafalannya jelek (sayyiul hifzhi) dan dari perawi yang kebanyakan haditsnya lemah, tetapi biasanya beliau menjelaskan hal itu dan tidak mendiamkannya."

At Tirmidzi adalah Abu 'Isa, Muhammad bin 'Isa bin Surah As Sulami At Tirmidzi. Beliau dilahirkan di Tirmidz -sebuah kota di

---

[8] Saya (Al Utsaimin) memiliki komentar terhadap ucapan beliau ini. Bahkan imam Ahmad rahimahullah berdalil dengan kandungan hadits Ibnu 'Abbas dalam permasalahan menjamak shalat wajib. Sehingga beliau membolehkan seorang menjamak shalat Zhuhur dengan 'Ashar atau Maghrib dengan Isya' dikarenakan sakit atau faktor yang lain. Dan Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma pernah ditanya, "Mengapa rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan hal itu?" Maka beliau menjawab, "Beliau melakukannya agar tidak menyulitkan umatnya." Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali umat beliau mendesak untuk melakukan jamak, maka hal itu boleh mereka lakukan.

Adapun hadits yang memerintahkan seorang peminum khamr dibunuh apabila dijumpai meminum khamr untuk kali keempat, maka sebagian ulama berdalil dengan hadits ersebut. Ibnu Hazm mengatakan, "(Seorang peminum khamr yang dijumpai meminum khamr) untuk kali keempat diberi sangsi hukuman mati, apapun kondisinya."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Peminum khamr dibunuh jika kondisi menuntut hal itu, semisal manusia tidak akan berhenti meminum khamr sebelum hukuman mati diberlakukan bagi mereka." Berdasarkan hal ini, tidak terdapat ijma' di kalangan para ulama untuk tidak menggunakan kedua hadits tadi sebagai dalil.

ujung Jaihun- pada tahun 209 H. Beliau berkeliling ke seluruh negeri dan mendengar hadits dari penduduk Hijaz, ‘Iraq, dan Khurasan.

Para ulama sepakat atas keimaman dan kemuliaan beliau. Bahkan, Al Bukhari pun bersandar pada periwayatannya dan mengambil riwayat darinya padahal Al Bukhari merupakan salah satu gurunya.

Beliau meninggal pada tahun 279 H dalam usia 70 tahun. Beliau menghasilkan karya-karya yang sangat bermanfaat dalam bidang ‘ilal dan selainnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya dan memberinya balasan yang lebih baik.

**6. Sunan Ibnu Majah**

Ini adalah kitab yang disusun oleh penulisnya berdasarkan urutan bab. Di dalamnya penyusun mengumpulkan 4341 buah hadits. Berdasarkan pendapat yang masyhur di kalangan mutaakhirin kitab ini termasuk kitab induk keenam dari enam kitab induk hadits. Meskipun demikian, kitab ini derajatnya lebih rendah dari kitab Sunan An Nasa`i, Sunan Abi Dawud, dan Sunan At Tirmidzi. Bahkan, telah masyhur bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara bersendirian umumnya adalah hadits dha’if. Akan tetapi, Al Hafizh Ibnu Hajar berkata lain, “ Hal itu tidaklah bersifat mutlak menurut penelitian saya. Namun, secara global, di dalam kitab tersebut memang banyak terdapat hadits mungkar. Wallahul Musta’an.”

Adz Dzahabi berkata, “Di dalamnya terdpat hadits-hadits mungkar dan sejumlah kecil hadits maudhu’.”

As Suyuthi berkata, “Dia bersendiri dalam meriwayatkan hadits dari para perawi yang dituduh berdusta dan mencuri hadits, dan sebagian dari hadits-hadits tersebut tidak diketahui kecuali dari jalur mereka ini.”

Mayoritas hadits yang beliau takhrij juga diriwayatkan oleh semua atau sebagian penyusun enam kitab induk hadits. Dan beliau meriwayatkan hadits secara bersendiri dan tidak diriwayatkan oleh mereka (penyusun enam kitab induk hadits) sebanyak 1339 buah sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Fu`ad 'Abdul Baqi.

Ibnu Majah adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah (dengan huruf ha` yang disukun, tetapi ada yang mengatakan dengan huruf ta`) Ar Raba'i (maula mereka) Al Qazwini.

Beliau dilahirkan di Qazwin –termasuk wilayah 'Iraq- pada tahun 209 H. Beliau melakukan perjalanan dalam mencari hadits sampai ke Ar Ray, Bashrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir, dan Hijaz. Beliau mengambil hadits dari banyak orang di negeri-negeri tersebut. Beliau meninggal pada tahun 273 H dalam usian 64 tahun. Beliau memiliki banyak karya yang bermanfaat. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya dan memberi balasan yang lebih baik atas jasa-jasanya kepada kaum muslimin.

**Musnad Imam Ahmad**

Para ahli hadits menempatkan kitab-kitab musnad di derajat ketiga setelah dua kitab shahih dan kitab-kitab sunan. Salah satu kitab musnad memiliki nilai dan manfaat terbesar adalah Musnad Imam Ahmad.

Para ahli hadits dahulu maupun sekarang telah memberi persaksian bahwa Musnad ini merupakan kitab hadits yang paling lengkap karena setiap muslim membutuhkannya dalam urusan agama dan dunianya. Ibnu Katsir berkata, "Tidak ada satu kitab Musnad pun yang menandingi Musnad Ahmad dalam hal jumlah hadits dan keindahan susunan."

Hambal berkata, “Ayah mengumpulkan kami, saya, Shalih dan ‘Abdullah, lalu dia membacakan Musnad-nya kepada kami dan tidak ada selain kami yang mendengarnya. Beliau berkata, ‘Kitab ini aku sarikan dari 57 ribu hadits lebih. Jika kaum muslimin berselisih mengenai suatu hadits dari rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka merujuklah ke dalamnya. Jika kalian mendapati hadits tersebut di dalamnya, berarti dapat dijadikan hujjah, tetapi jika kalian tidak mendapatinya, berarti hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah.”

Meskipun begitu, Adz Dzahabi berkata, “Perkataan beliau ini hanya pada kebanyakan perkara karena kita memiliki hadits-hadits yang juga berderajat kuat dan terdapat dalam Ash Shahihain, kitab-kitab Sunan, dan kitab-kitab Al Ajza-u Al Haditsiyah yang tidak terdapat dalam Musnad beliau.“

Kitab musnad ini diberi tambahan oleh anaknya, ‘Abdullah, beberapa hadits yang dia riwayatkan dari ayahnya dan dikenal dengan nama Zawa`id Al ‘Abdillah. Kitab ini juga diberi tambahan hadits-hadits oleh Abu Bakar Al Qathi’i yang dia riwayatkan dari ‘Abdullah dari ayahnya selain dari ‘Abdullah dan ayahnya.

Hadits dalam Musnad ini mencapai 40 ribu buah termasuk yang diulang, dan 30 ribu jika tanpa pengulangan.

**Pendapat Para Ulama terhadap Musnad Ahmad**

Pendapat ulama terhadap Musnad ini terbagi menjadi tiga pendapat sebagaimana berikut:

**Pertama,** semua hadits di dalamnya adalah shahih.

**Kedua,** di dalamnya terdapat hadits yang shahih, dha’if, dan maudhu’. Ibnu Al Jauzi memuat sembilan belas hadits Musnad Ahmad dalam kitabnya, Al Maudhu’at. Al ‘Iraqi menambahkan sembilan hadits darinya yang dia kumpulkan dalam juz tersendiri.

**Ketiga,** di dalamnya terdapat hadits yang shahih dan dha'if yang mendekati derajat hasan dan di dalamnya tidak ada hadits yang maudhu'. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Adz Dzahabi, Al Hafizh Ibnu Hajar, dan As Suyuthi. Syaikhul Islam berkata, "Syarat yang diterapkan Ahmad dalam Musnad-nya lebih kuat dari syarat yang diterapkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya. Abu Dawud meriwayatkan dari para perawi yang tidak dipakai dalam Al Musnad. Dalam Musnad-nya, Ahmad menerapkan syarat bahwa dia tidak meriwayatkan dari para perawi yang menurut dia terkenal berbuat dusta meskipun bisa jadi ada yang hanya berstastus dha'if. Kemudian anaknya, 'Abdullah, dan Abu Bakar Al Qathi'i menambahkan beberapa hadits dalam Al Musnad yang ternyata banyak terdapat hadits maudhu'nya. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa hal itu termasuk riwayat Ahmad dalam Musnad-nya."

Al Hafizh Ibnu Hajar menyusun kitab yang dia beri judul Al Qaulu Al Musaddad fi Adz Dzabbi 'an Al Musnad. Di dalamnya beliau menyebutkan hadits-hadits yang dinilai oleh Al 'Iraqi sebagai hadits maudhu'. Beliau juga menambahkan lima belas hadits yang disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi yaitu empat belas hadits yang terkumpul dalam suatu juz tersendiri yang dia beri judul dengan Adz Dzail Al Mumahhad.

Para ulama juga menyusun ringkasan, tafsir atau menyortirnya dalam urutan yang lebih rapi (tartib). Di antara kitab tartib yang paling bagus adalah Al Fathu Ar Rabbani li Tartib Musnad Al Imam Ahmad bin Hambal Asy Syaibani yang disusun oleh Ahmad bin 'Abdur Rahman Al Banna yang terkenal dengan nama As Sa'ati. Beliau menyusunnya menjadi tujuh bagian, bagian pertama berisikan tauhid dan ushuluddin dan pada bagian yang terakhir berisikan kejadian hari Kiamat dan keadaan-keadaan akhirat. Beliau menyusunnya menurut urutan bab-bab secara bagus dan mengakhirinya dengan syarah yang beliau beri judul Bulugh Al Amani min Asrari Al fathi Ar Rabbani. Judul syarah ini sangat sesuai dengan judul kitab aslinya. Kitab syarah ini sangat bermanfaat ditinjau dari sisi hadits dan fiqih. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.

Ahmad bin Hambal adalah Imam Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy Syaibani Al Marwazi Al Baghdadi.

Beliau dilahirkan pada tahun 164 di Marwu. Kemudian beliau dibawa ke Baghdad ketika masih menyusui. Ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Baghdad. Beliau tumbuh sebagai anak yatim. Beliau berkeliling ke berbagai negeri dan daerah dalam rangka mencari hadits. Beliau mendengar hadits dari para syaikh pada zamannya di daerah Hijaz, ‘Iraq, Syam, dan Yaman. Beliau sangat perhatian terhadap Sunnah dan fiqih hingga para ahli hadits menganggapnya sebagai imam dan ahli fiqih mereka.

Para ulama yang sezaman dan sesudah beliau memberikan pujian kepada beliau.

Asy Syafi’i berkata,

خرجت من العراق فما رأيت رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أتقى من أحمد بن حنبل

“Aku keluar dari ‘Iraq, dan aku tidaklah melihat seorang pun yang lebih utama, berilmu dan lebih wara’, dan lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hambal.”

Ishaq bin Rahuyah berkata,

أحمد حجة بين الله وبين عبيده في أرضه

“Ahmad adalah hujjah antara Allah dan para hamba-Nya di muka bumi.”

Ibnu Al Madini berkata,

“Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan Abu Bakar Ash Shiddiq radhiyallahu ‘anhu pada saat terjadinya kemurtadan dan menguatkan dengan Ahmad bin Hambal rahimahullah pada saat terjadinya fitnah (khuluqul Qur-an).”

Adz Dzahabi berkata,

“Pada diri beliau terdapat puncak keimaman dalam bidang fiqih, hadits, ikhlas, dan wara’. Para ulama telah sepakat bahwa beliau adalah seorang yang tsiqah, hujjah, dan imam.”

- Beliau meninggal pada tahun 241 H di Baghdad dalam usia 77 tahun. Beliau meninggalkan kepada umat ini ilmu yang sangat banyak dan manhaj yang kuat. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau dan memberinya balasan yang lebih baik atas jasa-jasanya kepada kaum muslimin..

## Adab Seorang Guru Dan Murid

Manfaat dan buah ilmu adalah mengamalkan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, barangsiapa yang tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya, maka ilmu tersebut justru akan menjadi bencana baginya dan akan menggugat dirinya pada hari Kiamat kelak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

(( وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ))

“..dan Al-Qur’an itu akan membelamu atau justru menggugat dirimu.”

Baik guru maupun murid memiliki adab-adab yang harus diperhatikan. Diantaranya adab tersebut terdapat adab-adab yang diperuntukkan bagi mereka berdua dan terdapat adab-adab yang diperuntukkan khusus untuk salah satu pihak.

### Adab-Adab bagi Guru dan Murid

1. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah, yaitu dengan berniat mempelajari ilmu dan mengajarkannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjaga dan menyebarkan syariat-Nya serta menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan umat.

   Barangsiapa mempelajari ilmu syar’i dengan niat untuk mendapatkan bagian duniawi, berarti telah menyodorkan dirinya ke dalam siksaan. Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

   (( مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))

   “Barangsiapa mempelajari ilmu yang seharusnya dilakukan untuk mencari wajah Allah, namun dia mempelajarinya untuk

mencari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya bau surga pada hari kiamat kelak." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

Diriwayatkan juga bahwa beliau bersabda:

(( مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ ))

"Barangsiapa mencari ilmu untuk menyaingi ulama, menyombongkan diri di hadapan orang-orang bodoh, atau agar menarik perhatian manusia, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka." (HR. At Tirmidzi).

2. Mengamalkan ilmu yang telah dimiliki. Barangsiapa mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya, niscaya Allah akan mewariskan ilmu yang sebelumnya tidak ia ketahui. Allah ta'ala berfirman,

   "Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya." (QS. Muhammad [47]: 17 –pent.).

   Sebaliknya, barangsiapa yang tidak mengamalkan ilmunya, dikhawatirkan Allah akan mencabut ilmu yang telah dimilikinya. Allah ta'ala berfirman:

   "(Akan tetapi), karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka." (QS. Al Ma`idah: 13).

3. Berhias dengan akhlak yang mulia. Di antaranya adalah bersikap tenang, berpenampilan rapi, lemah-lembut, banyak berbuat kebaikan, tidak mengganggu orang lain, dan berbagai akhlak lainnya yang dipuji oleh syari'at maupun kebiasaan masyarakat.

4. Menjauhi akhlak yang buruk. Di antaranya adalah berbuat keji, suka mencela, mengganggu orang lain, kasar, bersikap lemah yang tercela baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan berbagai akhlak buruk lainnya yang dicela oleh syari'at maupun kebiasaan masyarakat.

**Adab-Adab Khusus untuk Guru**

1. Bersemangat untuk menyebarkan ilmu melalui berbagai media yang ada. Hendaknya ia menyampaikan ilmu kepada muridnya dengan bersikap ceria dan berlapang dada, sembari mengharap kenikmatan dari Allah berupa ilmu dan cahaya (iman) yang diberikan kepadanya. Dan hendaknya ia mempermudah (metode pengajaran) kepada orang yang akan mewarisi ilmunya dan tidak menyembunyikan ilmu ketika orang-orang membutuhkan penjelasannya atau ketika terdapat orang yang meminta bimbingan kepadanya. Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

(( مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ))

"Barangsiapa ditanya tentang ilmu yang diketahuinya, kemudian dia malah menyembunyikan ilmu itu, maka pada hari Kiamat kelak dia akan diberi tali kekang dari api neraka." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At Tirmidzi).

2. Bersabar atas segala gangguan dan interaksi yang buruk dari para murid, sehingga sang guru dapat memperoleh pahala yang disediakan oleh kalangan yang mampu bersabar. Membiasakan diri untuk selalu bersabar dan tabah menghadapi gangguan orang lain. Meskipun demikian, ia tetap memberikan pengarahan, bimbingan, dan peringatan dengan cara yang bijaksana atas kejelekan yang mereka lakukan agar kewibawaannya tidak hilang di mata mereka sehingga membuat dirinya malas dalam mengajarkan ilmu kepada mereka.

3. Menjadi panutan bagi para murid dalam hal agama dan akhlak. Karena sesungguhnya seorang guru memiliki pengaruh yang besar terhadap sang murid. Sehingga sang murid merupakan cermin yang menggambarkan kondisi keagamaan dan akhlak sang guru.
4. Menggunakan metode termudah dalam menyampaikan ilmu kepada anak didiknya serta menghindari berbagai metode yang dapat menghalangi hal tesebut. Hendaknya ia memperhatikan – metode penyampain ilmu dengan menggunakan contoh, menjelaskan kandungan ilmu dan menumbuhkan kecintaan dalam hati para murid. Hal ini patut dilakukan untuk memperkokoh proses bimbingan terhadap diri mereka, meningkatkan perhatian para murid terhadap ucapan sang guru dan memudahkan mereka dala menerima arahan sang guru.

**Adab-Adab Khusus bagi Murid**

1. Mengerahkan segala daya dan upaya untuk memperoleh ilmu, karena ilmu tidak dapat diperoleh dengan bersantai-santai. Seorang murid hendaknya menempuh segala cara yang dapat mengantarkan dirinya kepada ilmu. Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

   (( مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ ))

   “Barangsiapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim).

2. Mempelajari ilmu mulai dari yang paling penting yang dibutuhkan baik dalam urusan agama maupun dunia karena hal ini termasuk bentuk penerapan sikap bijaksana (hikmah).

   “..dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang

berakal yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (QS. Al Baqarah: 269).

3. Bersikap tawadhu’ (rendah hati) dalam mencari ilmu, yakni tidak bersikap sombong (enggan) untuk mencari faedah ilmu dari siapa pun. Sikap tawadhu’ kepada ilmu merupakan kehormatan dan merendahkan diri dalam mencari ilmu merupakan kemuliaan. Betapa banyak orang memiliki ilmu lebih sedikit daripada anda, namun ternyata ia memiliki ilmu dalam masalah tertentu yang tidak anda ketahui.
4. Menghormati dan menghargai guru sesuai dengan kedudukannya. Sesungguhnya guru yang memberi nasehat memiliki kedudukan seperti seorang ayah yang memberikan makanan ilmu dan iman kepada jiwa.

   Diantara hak yang patut ia peroleh adalah penghormatan dan penghargaan dari murid tanpa diiringi sikap ghuluw (berlebihan-lebihan) dan taqshir (kurang ajar). Seorang murid hendaknya bertanya kepada guru layaknya seorang yang meminta bimbingan dan pengarahan, bukan bertanya dalam rangka menguji atau dengan bersikap sombong. Seorang murid hendaknya bersabar atas sikap keras, kasar, serta bentakan yang terkadang dilakukan oleh sang guru. Sikap guru yang demikian itu, bisa jadi dikarenakan pengaruh faktor eksternal, sehingga dalam kondisi tersebut sang guru tidak mampu bersabar terhadap sang murid.

5. Bersemangat untuk merevisi, memperkokoh dan menghafal ilmu yang telah dipelajari di dalam dada maupun dalam catatan. Sesungguhnya manusia senantiasa dihinggapi sifat lupa. Sehingga apabila seorang pelajar tidak bersemangat dalam memperkokoh dan menghafal ilmu, niscaya ilmu yang telah ia pelajari akan terlupakan dan sia-sialah usaha yang telah ia kerahkan.

العِلْمُ صَيْدٌ وَ الْكِتَابَةُ قَيِّدُهُ

قَيِّدْ صُيُوْدَكَ بِالْحِبَالِ الْوَاثِقَةِ

فَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيْدَ غَزَالَةً

وَ تَتْرُكُهَا بَيْنَ الْخَلاَئِقِ طَالِقَةً

Ilmu itu ibarat binatang buruan, sedangkan catatan adalah tali pengikatnya,

Karena itu, ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat

Termasuk tindakan bodoh jika engkau menangkap seekor kijang,

lalu engkau biarkan terlepas begitu saja di tengah-tengah manusia

Murid hendaknya menjaga kitab-kitabnya agar tidak hilang dan tidak rusak karena kitab-kitab itu adalah investasi dalam hidupnya dan rujukan baginya ketika ia membutuhkan.

Sampai di sini selesailah kitab Pengantar Ilmu Hadits Bagian Kedua yang berisi materi kurikulum kelas dua SMA. Dengan ini pula selesai sudah kitab yang ditulis oleh penyusunnya, Muhammad bin Shaih Al ‘Utsaimin, pada hari Kamis, 16 Rabi’u Ats Tsani 1396 H.

Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-Nyalah segala amalan shalih menjadi sempurna. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikut mereka dengan baik sepanjang masa. Amin.

Alhamdulillahi rabbil ’alamin

Selesai di sore hari pada tanggal 25 Rajab 1429 H.